

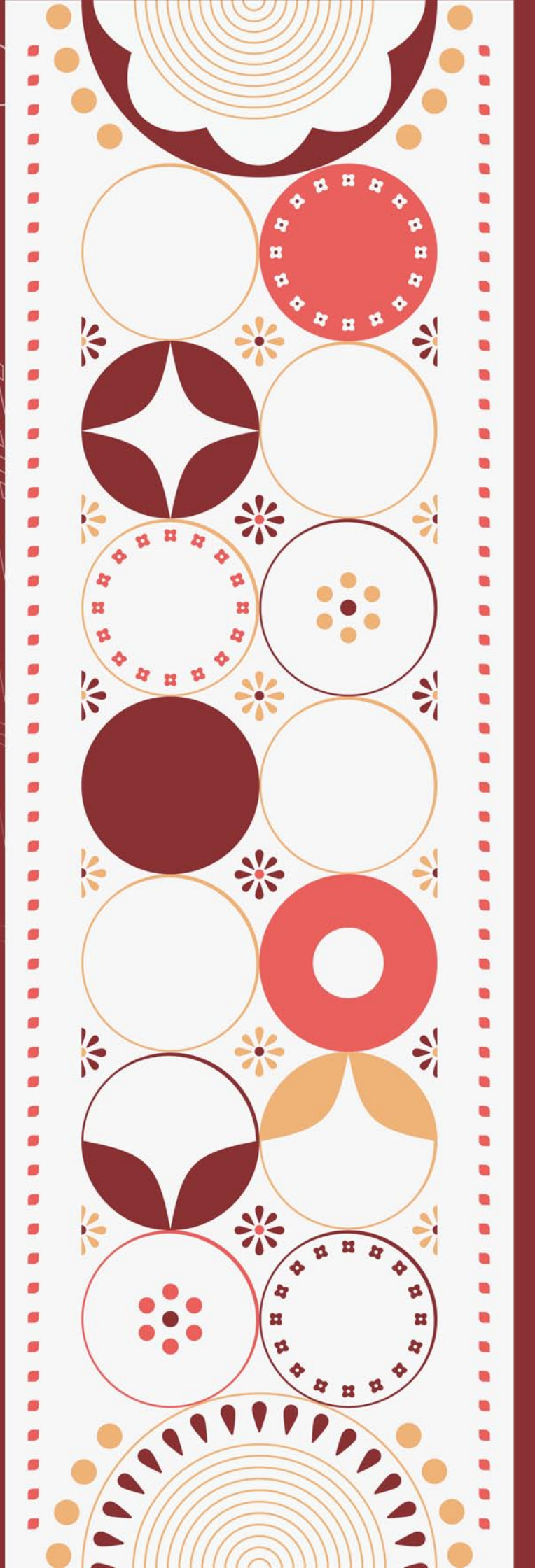


Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah **2024**

Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat P2D telah menerapkan metode *Balance Score Card* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja Direktorat P2D diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2024.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat P2D akan selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah. Keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat P2D akan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah,



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Pendanaan	6
D. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	9
C. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
1a – CP Indeks Integritas Organisasi	15
1b – N Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	18
2a–CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	21
2b– CP Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	25
2c – CP Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	26
3a–CP Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	29
3b – N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	37
4a – CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	39
4b – N Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	43
4C – N Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	46
5a – CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	48

5b – N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	51
6a – CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	53
6b – CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	55
7a – N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	58
7b – N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	61
B. Realisasi Anggaran	64
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	66
D. Kinerja Lain-Lain	66
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	67
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	71
A. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2024	71
B. Adendum Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2024	80
C. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2025	84

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan periode 2020- 2024, dijabarkan visi dan misi DJPK yang diaktualisasikan ke dalam 5 (lima) tujuan yaitu: (1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, (2) Pengelolaan negara yang berkualitas, (3) Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, (4). Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, (5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien. Dalam hal ini, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) memiliki peran yang penting dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan DJPK. Peran tersebut kemudian dijabarkan melalui sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dengan berbagai program dan kegiatan pendukung yang diukur keberhasilannya dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta alat monitoring dan evaluasi target kinerja.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat P2D telah menetapkan 16 (enambelas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) Direktorat P2D Tahun 2024, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2024, yaitu:

1. Indeks integritas organisasi;
2. Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah;
3. Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional;
4. Indeks efektivitas kebijakan belanja negara;
5. Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah;
6. Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah;
7. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending;
8. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas;
9. Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah;
10. Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah;
11. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti;
12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti;
13. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan;
14. Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics;
15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran;
16. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal;

Dari 16 IKU yang ditetapkan, sebanyak 9 (sembilan) IKU merupakan IKU yang cascading peta dan sebanyak 7 (tujuh) IKU lainnya merupakan hasil penyempurnaan dan penyesuaian mengikuti arah kebijakan terkini. Sampai dengan saat ini, Direktorat P2D terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian yang telah ditentukan.

BAB 1

Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.1/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah adalah unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah selaku unit eselon II di kantor pusat, memiliki kewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan untuk mencapai visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah. Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan kebijakan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja seluruh jajaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat P2D mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah.

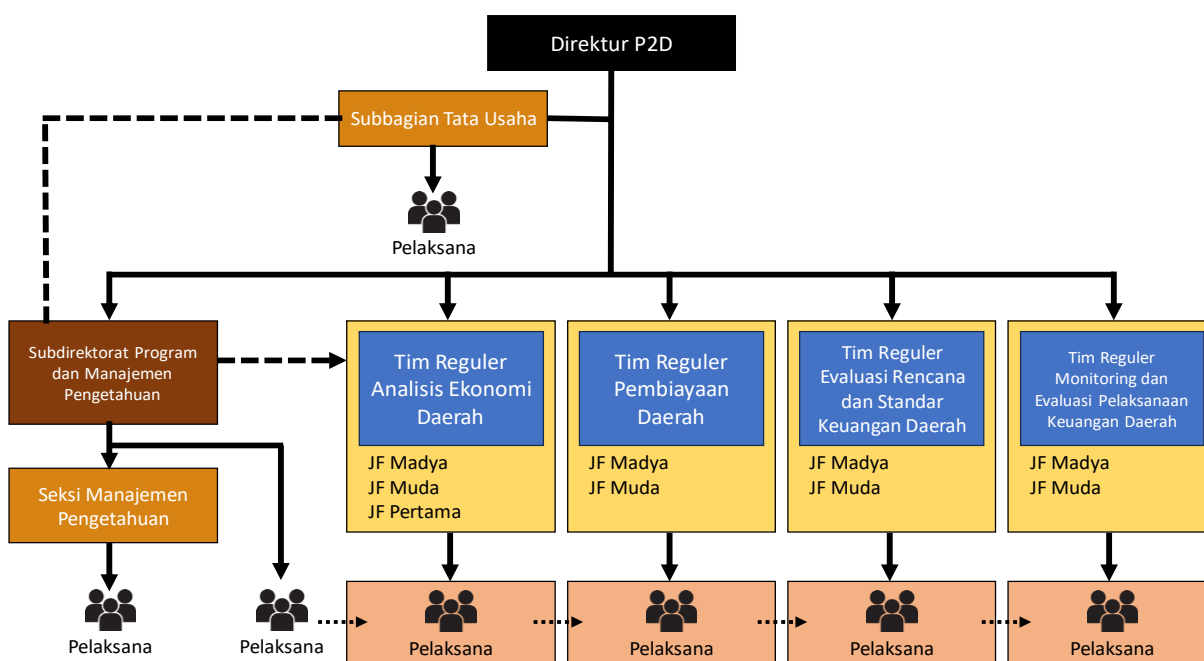
Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 5) penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian daerah;
- 6) pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
- 7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terdiri dari 4 (empat) tim reguler dan 1 (satu) Subdirektorat, yaitu:

- 1) Tim Reguler Analisis Ekonomi Daerah;
- 2) Tim Reguler Pembiayaan Daerah;
- 3) Tim Reguler Evaluasi Rencana dan Standar Keuangan Daerah;
- 4) Tim Reguler Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Daerah;
- 5) Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.

Gambar 1. Struktur Organisasi



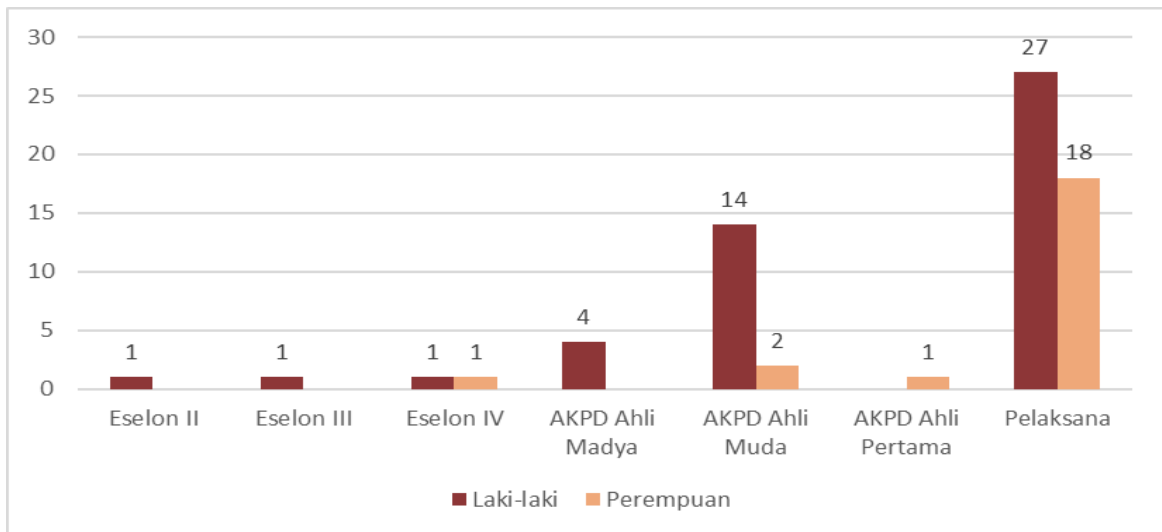
Sumber: dilolah dari KEP-32/PK/2023 tentang Sistem Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pasca Penataan Organisasi

Berdasarkan basis data aplikasi Human Resources Information System (HRIS) per tanggal 31 Desember 2024 jumlah pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah adalah sebanyak 70 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

1) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan jabatan terdiri atas 1 orang pejabat eselon II dengan jenis kelamin laki-laki, 1 orang pejabat eselon III dengan jenis kelamin laki-laki, 2 orang pejabat eselon IV dengan jenis kelamin 1 laki-laki dan 1 Perempuan, 4 orang AKPD Ahli Madya dengan jenis kelamin laki-laki, 16 orang AKPD Ahli Muda dengan jenis kelamin laki-laki 14 orang dan jenis kelamin perempuan 2 orang, 1 AKPD Ahli Muda dengan jenis kelamin perempuan, serta sebanyak 45 orang pelaksana dengan komposisi 27 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.

Grafik 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

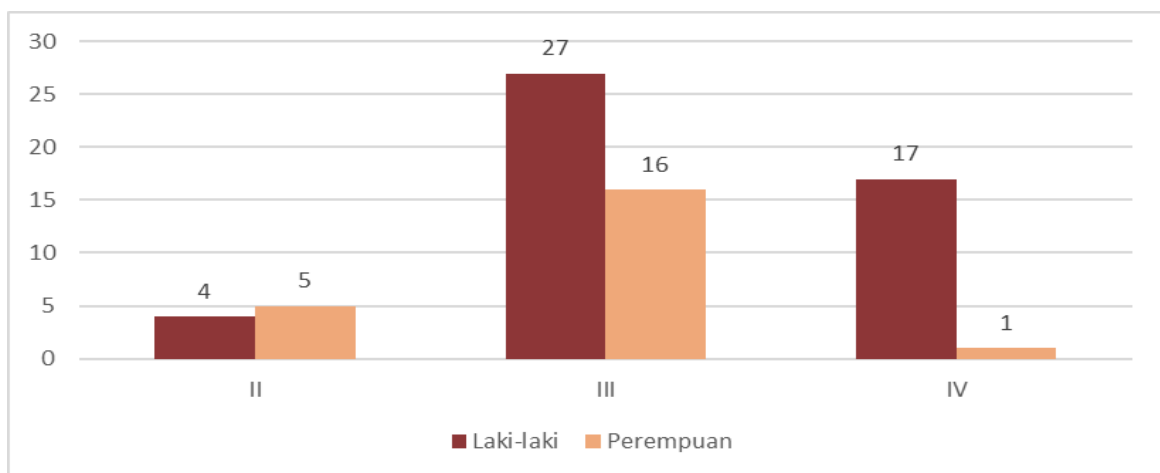


Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

2) Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan golongan terdiri atas 3 jenis golongan, yaitu golongan II, golongan III, dan golongan IV, dengan rincian sebagai berikut: 9 orang pegawai bergolongan II dengan komposisi 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, 43 orang pegawai golongan III dengan komposisi 27 orang laki-laki dan 16 orang perempuan, serta sebanyak 18 pegawai golongan IV dengan komposisi 17 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

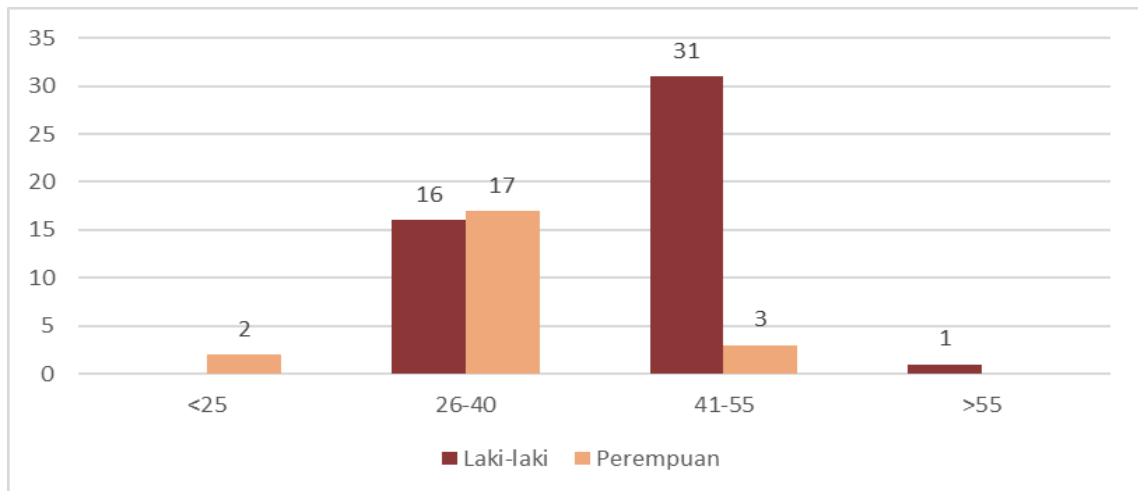


Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

3) Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Usia terdiri atas kelompok usia dibawah 25 tahun yang terdiri dari 2 orang perempuan, kelompok usia antara 26 s.d. 40 tahun yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 17 orang perempuan, kelompok usia antara 41 s.d. 55 tahun yang terdiri dari 31 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, serta kelompok usia diatas 55 tahun yang terdiri dari 1 orang laki-laki.

Grafik 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

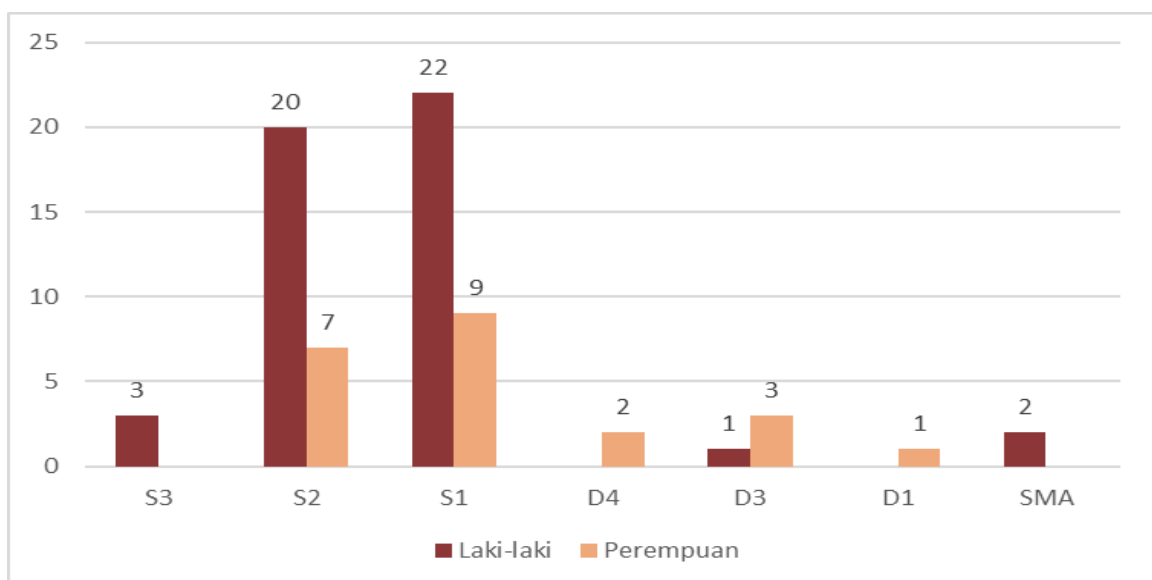


Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

4) Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Proporsi pegawai Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan pendidikan terakhir terdiri atas 1 orang laki-laki dengan pendidikan terakhir S3, 27 orang dengan pendidikan terakhir S2 dengan komposisi 20 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, 31 orang dengan pendidikan terakhir S1 dengan komposisi 22 orang laki-laki dan 9 orang perempuan, 2 orang perempuan dengan pendidikan terakhir D4, 4 orang dengan pendidikan terakhir D3 dengan komposisi 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, 1 orang perempuan dengan pendidikan terakhir D1, serta 2 orang laki-laki dengan pendidikan terakhir SMA.

Grafik 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Diolah dari Bagian SDM, DJPK

C. Sumber Pendanaan

Pada Tahun Anggaran 2024, pendanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah yang bersumber dari APBN adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Program/Kegiatan TA 2024

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu
		5.106.014.000
1	Program Dukungan Manajemen <i>Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	24.860.000
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	24.860.000
2	Program Kebijakan Fiskal <i>Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	1.749.194.000
	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	1.749.194.000
3	Program Pengelolaan Belanja Negara <i>Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKD</i>	3.331.960.000
	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	2.318.628.000
	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	958.096.000
	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	55.236.000

Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Tabel 2. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Rincian Output TA 2024

No	Uraian RO	Pagu
		5.106.014.000
1.	ALCO Regional (PU)	219.983.000
2.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.475.951.000
3.	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	842.677.000
4.	Kajian Analisis Mandatory Spending (PU)	136.686.000
5.	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	178.100.000
6.	KEM PPKF Regional/Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	343.412.000
7.	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	12.911.000

8.	Perpres Turunan PP terkait UU HKPD	42.325.000
9.	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	39.080.000
10.	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	129.665.000
11.	PMK Turunan PP terkait UU HKPD	630.038.000
12.	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	469.524.000
13.	Rekomendasi Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU)	270.516.000
14.	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	24.860.000
15.	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	10.780.000
16.	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	173.786.000
17.	Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	105.720.000

Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2024 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2024. Dalam perjalanannya, anggaran tersebut mengalami beberapa kali perubahan dalam tahun anggaran berjalan melalui revisi POK maupun revisi DIPA menyesuaikan dengan arahan kebijakan dan optimalisasi anggaran.

D. Sistematika Laporan

Secara sistematis, isi dari laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, yang dijelaskan dengan latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta juga penjelasan terkait sumber pendanaan organisasi.

BAB 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait perencanaan strategis sesuai amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 serta penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 dan 2025

BAB 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi yang dapat dilihat dari capaian setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian nilai kinerja organisasi (NKO) beserta penjelasan setiap capaian Indikator Kinerja Utama. Pada bab ini juga dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB 4 Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020- 2024, DJPK menjadi bagian Agenda Pembangunan 1 sampai dengan 5 melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Arah kebijakan dan strategi DJPK pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan DJPK adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
- 2) Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas
- 3) Pengelolaan Kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan

Visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020 - 2024 adalah “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mendukung misi Kementerian Keuangan dengan Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mempunyai misi yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
- 2) Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan realtime.
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dengan visi dan misi tersebut, Direktorat P2D sebagai unit pengelola dan pelaksana kebijakan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berkelas dunia dan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Direktorat P2D menetapkan beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas kebijakan di bidang pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah yang dapat mengakomodir keberagaman dan karakteristik daerah; dan
- 2) Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, Direktorat P2D telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat P2D pada 2024, ketiga sasaran strategis tersebut adalah:

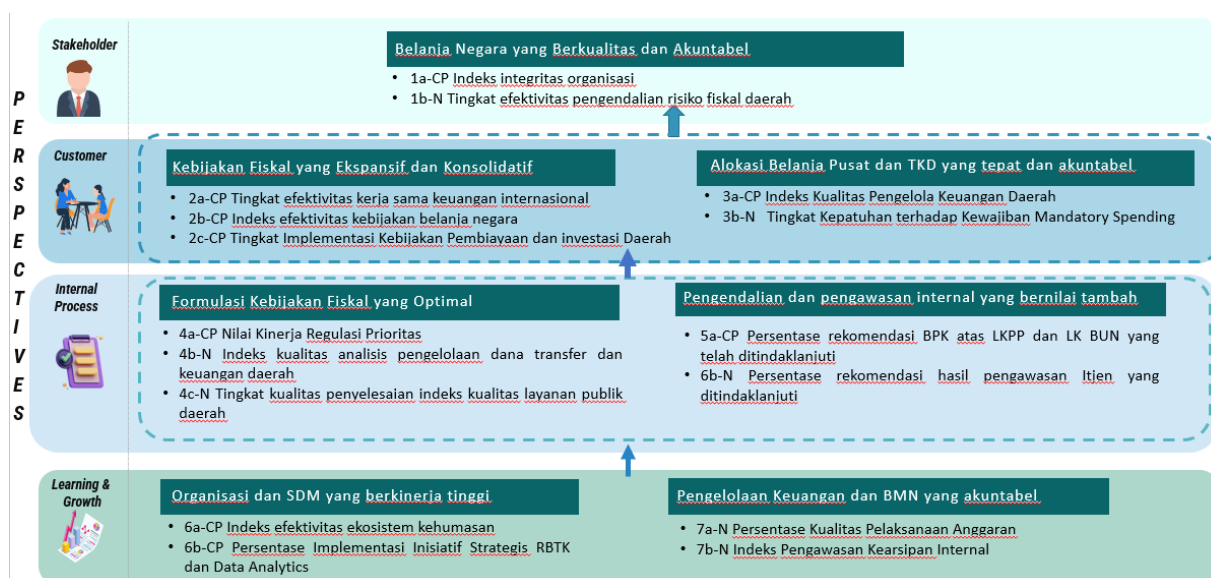
- 1) Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel
- 2) Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif
- 3) Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel
- 4) Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal
- 5) Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
- 6) Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
- 7) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel

Sasaran strategis tersebut diimplementasikan dalam kegiatan diantaranya:

- 1) Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
- 2) Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
- 3) Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD
- 4) Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Gambar 1. Peta Strategi Direktorat P2D Tahun 2024



Sumber: Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2024

Peta Strategi Direktorat P2D 2024 di atas menggambarkan posisi 7 Sasaran Program/Kegiatan di dalam 4 kelompok perspektif balance scorecard. Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat P2D, terdapat 16 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 7 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Direktorat P2D Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks Integritas organisasi 2. Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah

2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	3. Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional 4. Indeks efektivitas kebijakan belanja negara 5. Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan akuntabel	6. Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah 7. Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	8. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas 9. Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah 10. Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	11. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti 12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti
6.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	13. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan 14. Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics
7.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel	15. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 16. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2024 ditetapkan pada 31 Januari 2024 dengan Nomor Perjanjian Kinerja PK-6/PK/2024. Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Nomor ND-1105/PK.1/2024 hal Adendum Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, maka Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dilakukan addendum dengan nomor adendum PK-6a/PK/2024 yang ditetapkan pada 26 Juni 2024. Perubahan PK dan SKP dalam adendum dimaksud antara lain:

- 1) Penghapusan Sasaran Strategis Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD dan IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD. Pada awal pelaksanaan refinement kinerja Kemenkeu tahun 2024, IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD diarahkan untuk dapat mengukur dampak di daerah atas sinkronisasi perencanaan penganggaran yang telah dilakukan terutama tagging belanja untuk 4 bidang prioritas. Namun perkembangan pembahasan manual IKU tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD, pada tahun 2024 hanya mengukur kualitas perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD melalui identifikasi alokasi belanja Pemerintah Pusat yang telah selaras/harmonis dan tidak terjadi duplikasi dengan alokasi TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Menindaklanjuti hal tersebut IKU ini telah diusulkan untuk didrop dalam rapat koordinasi dengan Sekretariat DJPK mengingat manual IKU ini tidak terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

- 2) Perubahan target dan/atau trajectory IKU dalam rangka pendalaman dan elaborasi atas target dan realisasi IKU agar dapat memberikan umpan balik bagi organisasi dalam periode waktu yang lebih pendek sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Perubahan Target IKU

Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Indeks integritas organisasi						100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah		35	35			80	80	15	35	35	50	50	80	80
Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional						100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Indeks efektivitas kebijakan belanja negara						85	85		85	85	85	85	85	85
Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah				50 %	50 %	75 %	75 %	10%	25 %	25 %	50 %	50 %	75 %	75 %
Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah		78	78			78	78	78	78	78	78	78	78	78
Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending		70	70			70	70	68	70	70	72	72	74	74
Nilai kinerja regulasi prioritas		40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah						86	86	15	30	30	45	45	86	86
Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah		75	75				75	80	80	80	80	80	80	80
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti		30 %	30 %		30 %	91%	91%	10%	30 %	30 %	35 %	35 %	91%	91%
Indeks Pengawasan Kearsipan Internal		91	91		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah mempertimbangkan amanat yang tercantum dalam rancangan renstra DJPK dan rencana kerja DJPK. Dalam peta strategi

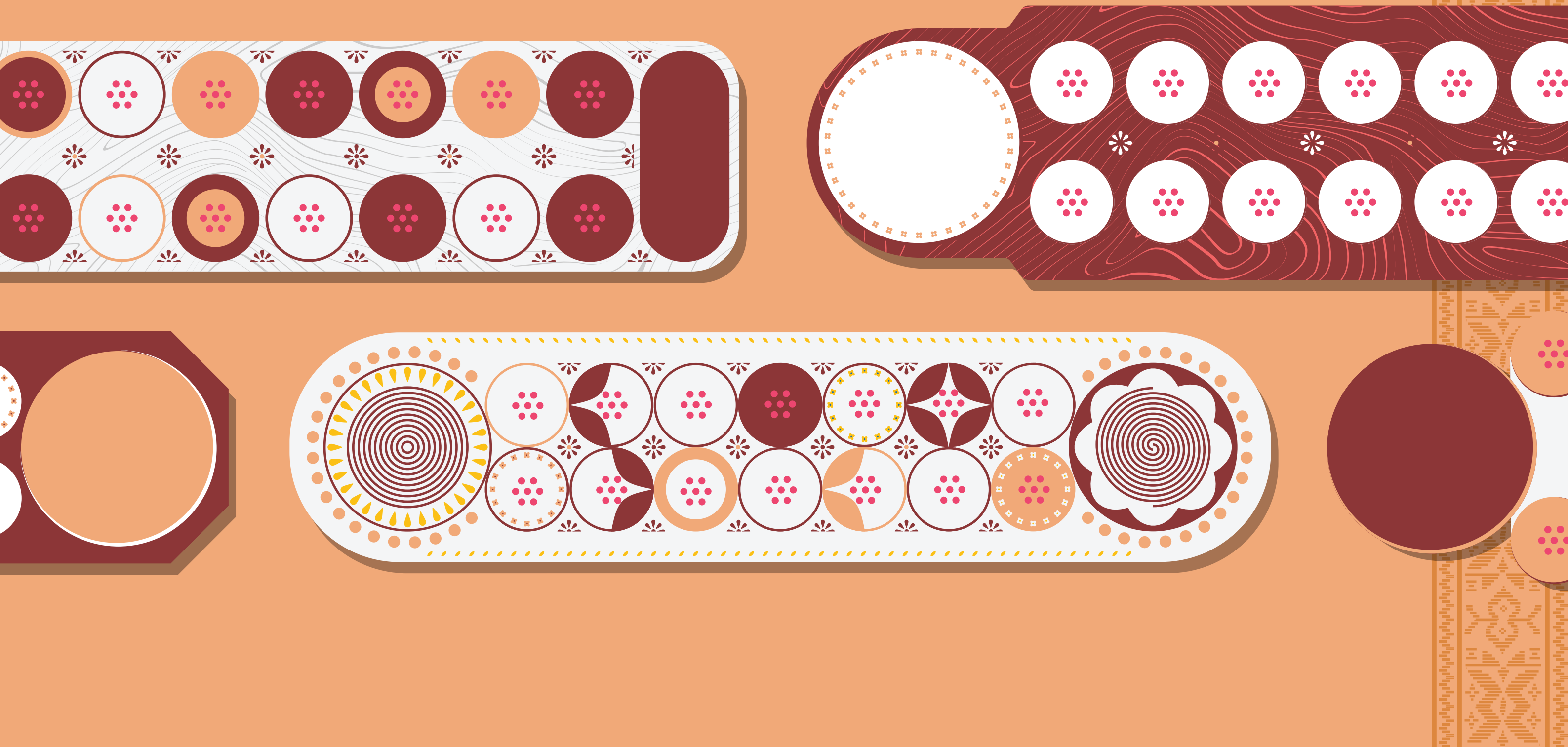
Direktorat P2D tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat P2D pada 2025, ketujuh sasaran strategis tersebut adalah:

- 1) Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel
- 2) Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif
- 3) Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis
- 4) Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif
- 5) Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
- 6) Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif
- 7) Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofi inklusivitas dan pemerataan, yang mewujud dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang didasarkan atas pola Balance Scorecard. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat P2D Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Indeks
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)				114,07
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel			114,07
1a-CP	Indeks Integritas Organisasi	100	106,02	106,02
1b-N	Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	80	100	120
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)				115,28
2	Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif Konsolidatif			110,61
2a-CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	108,33%	108,33
2b-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	87,46	102,89
2c-CP	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%	90%	120
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel			119,96
3a-CP	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	93,54	119,92
3b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	74%	90,43%	120
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)				109,50
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal			117,60
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	113,8	119,79
4b-N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	97,2	113,02
4c-N	Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	80%	100%	120
5	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			101,39
5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74
5b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	97%	100%	102,04
LEARNINGING AND GROWTH PERSPECTIVE (25%)				113,64

6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			113,19
6a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120	120
6b-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	94%	100%	106,38
7	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel			114,09
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	103,31%	108,18
7b-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91	112,94	120
NILAI KINERJA ORGANISASI				113,06

Pada Stakeholder Perspective, terdapat 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel. Program/kegiatan tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Integritas organisasi dan Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah. Pada IKU Indeks Integritas Organisasi mencapai nilai indeks 106,02 dan pada Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah mencapai indeks 120. Sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang stakeholder perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 114,07 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Pada Customer Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif dan Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel. Pada sasaran/program kegiatan Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif diukur melalui 3 (tiga) IKU yaitu Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional yang mencapai indeks 108,33, Indeks efektivitas kebijakan belanja negara yang mencapai indeks 102,89, dan Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah yang mencapai indeks 120. Pada sasaran/program kegiatan Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel diukur melalui 2 (dua) IKU yaitu Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah yang mencapai indeks 119,92 dan Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending yang mencapai indeks 120. Dengan bobot 20%, Customer Perspective memperoleh nilai indeks capaian sebesar 115,28 untuk NKO.

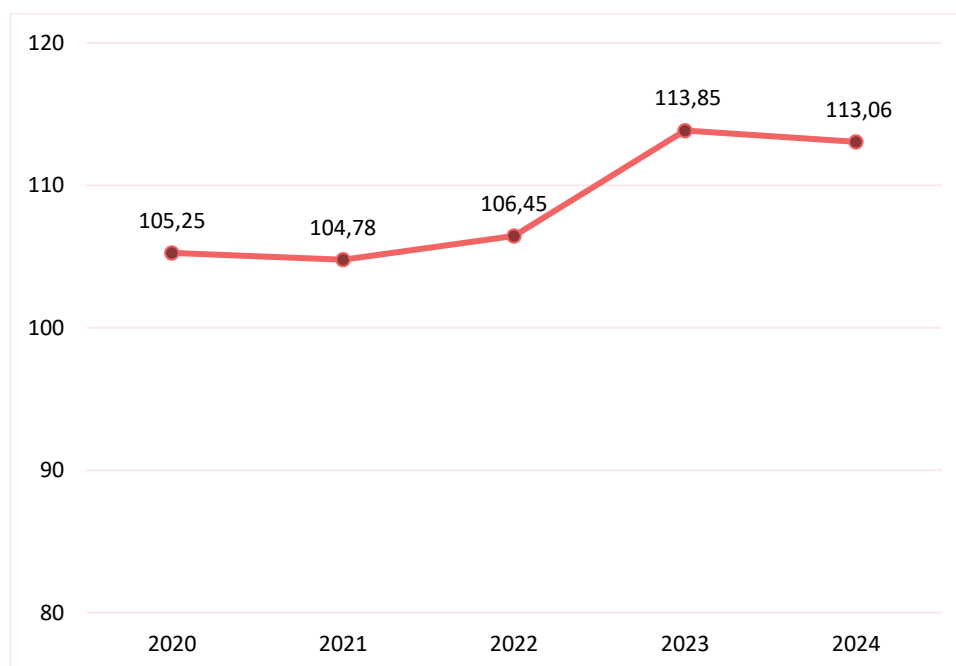
Dalam bidang Internal Process Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan. Pertama, Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal terdiri dari 3 (tiga) IKU, yaitu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dengan indeks capaian sebesar 119,79 Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah dengan indeks capaian sebesar 113,02 an Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah dengan indeks capaian sebesar 120. Kedua, Sasaran Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah yang terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan indeks capaian sebesar 100,74 dan Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti dengan indeks capaian sebesar 102,04. Sehingga dengan bobot sebesar 25%, bidang Internal Process Perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 109,25 terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Pada bidang Learning and Growth Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran program/kegiatan. Pertama, Sasaran Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan dengan indeks capaian sebesar 120 dan IKU Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics dengan indeks capaian sebesar 106,38. Kedua, Sasaran Pengelolaan Keuangan dan BMN yang

Akuntabel terdiri atas 2 (dua) IKU, yaitu IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan indeks capaian sebesar 108,18 dan IKU Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dengan indeks capaian sebesar 120. Dengan bobot sebesar 25%, bidang Learning and Growth Perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 113,64 terhadap NKO.

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat perspective di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat P2D tahun 2024 sebesar 113,06. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, NKO Direktorat P2D mengalami penurunan dari 113,85 menjadi 113,06 namun pencapaian ini masuk dalam kriteria “memenuhi ekspektasi” dengan range ($100 \leq x \leq 120$) dan predikat Istimewa.

Grafik 5. Perkembangan NKO Direktorat P2D Tahun 2020–2024



Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2024 Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah memiliki 4 (empat) komponen perspective, 7 (tujuh) sasaran program/kegiatan dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target.

Berikut adalah gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU.

1a – CP | Indeks Integritas Organisasi

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU Indeks Integritas mengukur penilaian yang dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Pada tahun 2024, realisasi IKU Indeks integritas diukur dari hasil pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Tingkat Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM dan Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan Tingkat pemenuhan unit terhadap WBBM. Adapun formula penghitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

Capaian IKU = Rata-Rata Nilai Komponen 1 dan 2

Komponen 1 = Survei Penilaian Integritas

Komponen 2 = Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini memiliki capaian sebesar 106,02 yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Perhitungan capaian Indeks Integritas Organisasi

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
1 Indeks Integritas	91,66%	93,18%	101,65
Pembangunan ZI WBK/WBBM	10%	11,6%	
Tingkat kelulusan WBK di TPK	54%	62,78%	
Keberlanjutan ZI WBK WBBM	36%	36,00%	
2 WBK + Keberlanjutan	110%	110,38%	110.38
Rata-Rata			106,02
Target TW IV			100
Indeks			106,02

Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2024 dan Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBK menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini. Target IKU ini pada 2024 adalah 100 dengan capaian sebesar 106,02 dan periode pelaporan tahunan yang didapatkan pada triwulan empat.

Tabel 7. Capaian Indeks Integritas Organisasi

K-Wide	SS1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: 1a-CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/Take Last Known
Realisasi	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	
Capaian	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IKU 2020 – 2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	90	90,5	91	91,5	92
Renja Kemenkeu	-	-	91	91,5	92
Renja DJPK	-	-	91	91,5	92
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	90*	90,16*	90,66*	91,16	100*
Realisasi	92,20*	91,91*	91,16*	95	106,02

*target dan realisasi IKU Kemenkeu One DJPK

Tercapainya target Indeks Integritas organisasi, menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 serta program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2024 termasuk dalam hal ini Direktorat P2D yang meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dalam rangka kegiatan pencegahan korupsi.

Tindakan/Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Optimalisasi Kinerja dengan melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi setiap triwulan dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
- 2) Melaksanakan kegiatan bimbingan mental bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan antara lain implementasi nilai kesetaraan dalam pelaksanaan tugas, continuous improvement, serta menjadi muslim yang ihsan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Konsep penilaian disusun oleh KPK berkoordinasi dengan inspektorat jenderal kemenkeu, dengan target penilai dari pihak eksternal (counterpart DJPK), sehingga rentan kendali terhadap capaian kinerja sangat rendah.

- 2) Isu pekerjaan DJPK sebagai alokator, rawan terhadap isu penegakan integritas
- 3) Masih terdapat stakeholder (pemerintah daerah) yang mencari celah terkait Pengelolaan TKD (perencanaan, alokasi, pelaporan);
- 4) Masih terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan pengurusan anggaran TKD kepada pemerintah daerah, sehingga perlu dipastikan bahwa pihak tersebut tidak terkait dengan DJPK, dan persuasi Kebijakan kepada pemerintah daerah mengenai akuntabilitas dan integritas sebagai komitmen DJPK;
- 5) Budaya kerja stakeholder (pemerintah daerah) masih ada yang menganggap sudut pandang kekeluargaan tidak termasuk bagian isu integritas (misalnya pemberian service atas kunjungan ke daerah, pemberian cinderamata kepada pejabat/pegawai pemerintah daerah)

Dalam rangka pencapaian target IKU, langkah efisiensi yang dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi dengan memanfaatkan aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Atas kendala tersebut, Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan keberlanjutan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat P2D (WBBM)
- 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan dan pengejawantahan nilai integritas pada Direktorat P2D
- 3) Melaksanakan kegiatan bimbingan mental bidang ideologi, rohani, kompetensi, dan mental
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait integritas pegawai P2D
- 5) Berkoordinasi dengan UKI DJPK terkait Pengelolaan integritas Dit. P2D
- 6) Mengikuti, memantau, dan memerintahkan kepada seluruh pegawai P2D yang menjadi responden SPI, untuk melakukan pengisian SPI
- 7) Memastikan Direktorat P2D berkontribusi terhadap penilaian indeks integritas.

1b – N | Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah

Risiko fiskal merupakan suatu risiko yang berpotensi memiliki dampak terhadap APBN dan keuangan negara di masa mendatang. Hal ini perlu dimitigasi dengan tujuan untuk meminimalisasi maupun menghilangkan dampak yang terjadi agar tidak menimbulkan distorsi perekonomian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur atau menilai sejauh mana efektivitas pemantauan dan pengendalian risiko fiskal daerah dilakukan agar meminimalisir dampak negatif dari inefisiensi belanja pemerintah daerah terhadap perekonomian dan/atau postur APBN.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji terkait pengelolaan risiko fiskal daerah sehingga hasilnya dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan dana transfer keuangan daerah selanjutnya.

Adapun formula penghitungan Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah adalah sebagai berikut:

Capaian IKU =

Identifikasi kebutuhan data: 5

Permintaan Data: 5

Inventarisasi data (data diterima dari stakeholder): 5

Data di olah: 5

Assessment awal risiko fiskal daerah: 25

Refinement Assessment risiko fiskal daerah: 15

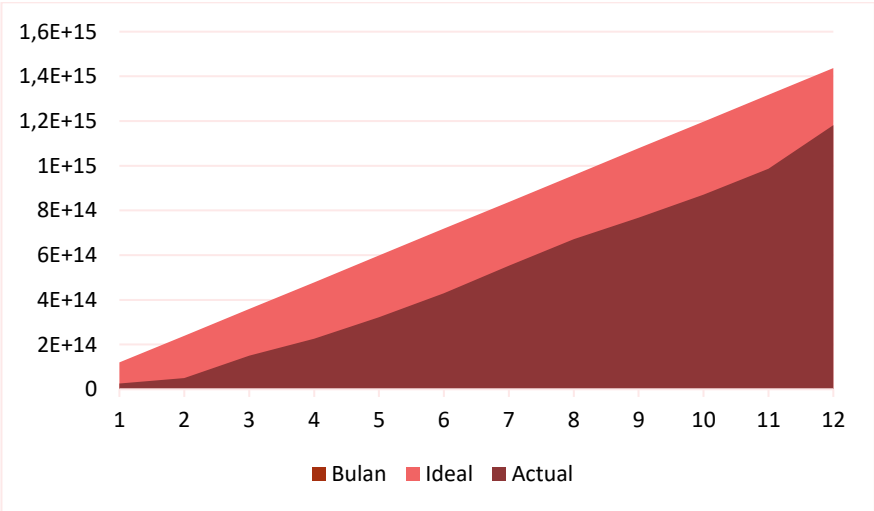
Kualitas capaian pola belanja daerah

hasil indeks <60=20

hasil indeks 60-65=35

hasil indeks>65 = 40

Grafik 6. Perhitungan capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah



Tabel 9. Perhitungan capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah

Bulan	Ideal	Actual	Area Ideal	Area Riil
1	119,8	26,0	59,9	13,0
2	239,5	50,9	179,6	38,5
3	359,3	150,8	299,4	100,9
4	479,1	226,6	419,2	188,7
5	598,8	322,8	538,9	274,7
6	718,6	429,0	658,7	375,9
7	838,4	553,4	778,5	491,2
8	958,1	671,2	898,2	612,3
9	1077,9	767,8	1018,0	719,5
10	1197,7	870,9	1137,8	819,3
11	1317,4	986,1	1257,5	928,5
12	1437,2	1181,8	1377,3	1084,0
Total			8623,2	5646,4
Indeks Pola Belanja (area riil/area ideal)				65,5%

Indeks pola belanja daerah menggambarkan risiko inefisiensi belanja daerah yang diukur dari besaran capaian realisasi belanja actual dibandingkan dengan pola realisasi belanja ideal. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan model Lorenz Curve, dimana luas kurva actual dibandingkan dengan luas kurva ideal. Dengan nilai maksimal 100 (skala 0-100) maka Indeks sebesar 65,5% berarti pola belanja daerah masih berada level yang belum

optimal. Namun demikian, angka ini dapat dijadikan baseline untuk pemantauan risiko fiskal terkait inefisiensi belanja daerah kedepannya. Dengan kebijakan berupa monitoring dan evaluasi percepatan belanja daerah, di Tahun 2025 diharapkan terdapat perbaikan atau peningkatan Indeks pola belanja daerah di atas 65,5%.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 120.

Tabel 10. Capaian Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah

K-Two	SS1. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	IKU: 1b-N Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Fiskal Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15	35	35	50	50	80	80	Maximize/Take Last Known
Realisasi	20	45	45	60	60	100	100	
Capaian	133.33	128,57	128,57	120	120	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah untuk mengukur atau menilai sejauh mana efektivitas pemantauan dan pengendalian risiko fiskal daerah dilakukan agar meminimalisir dampak negatif dari inefisiensi belanja pemerintah daerah terhadap perekonomian dan/atau postur APBN. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023. IKU ini dianggap penting dalam rangka menganalisis, mengevaluasi dan mengkaji terkait pengelolaan risiko fiskal daerah sehingga hasilnya dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan dana transfer keuangan daerah selanjutnya sehingga dapat memberikan kontribusi dampak positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Monitoring belanja daerah bulanan dan konfirmasi belanja bulanan ke Dit. SIPT untuk memastikan bahwa belanja daerah telah sesuai dan tidak understated
- 2) Melakukan forecasting data belanja daerah dan melakukan assessment risiko fiskal daerah untuk risiko inefisiensi belanja daerah sampai dengan desember 2024.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Adanya kendala terkait dengan data dari SIPD yang bermasalah sehingga validitas data APBD masih menjadi konsen pimpinan. Data yang sulit divalidasi menyebabkan perhitungan besaran risiko menjadi tidak valid yang pada akhirnya akan menyebabkan pengambilan keputusan terkait risiko tertentu menjadi tidak tepat.
- 2) Risiko fiskal daerah yang dipantau saat ini terbatas terkait dengan pola belanja, padahal risiko yang seharusnya dipantau masih banyak seperti pinjaman daerah, KPDBU, risiko makroekonomi, dan lain-lain. Namun menghitung dan menganalisis besaran risiko tersebut memerlukan kajian mendalam dan dukungan tenaga ahli yang kondisinya saat ini masih terbatas.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Berkoordinasi dengan Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan untuk memastikan validitas APBD setiap bulannya.
- 2) Akan dilakukan FGD dan diskusi dengan stakeholders, akademisi, dan tenaga ahli untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan terkait analisis assessment risiko fiskal daerah.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara langsung dan rapat koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan SIPT untuk data belanja daerah yang lebih granular (per bulan per daerah) untuk assessment risiko fiskal daerah 2025.
- 2) Melakukan penambahan assessment risiko fiskal daerah untuk risiko KPDBU, risiko makro ekonomi, dan risiko bencana.

2a-CP | Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

Indonesia termasuk negara dengan risiko tinggi atas kerugian akibat terjadinya bencana, baik bencana alam maupun non-alam. Berdasar data Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat 12 dari 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terdampaknya ekonomi, sosial, dan masyarakat akibat terjadinya berbagai bencana. Hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar risiko sembilan bencana alam utama, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan kekeringan. Lebih jauh, Indonesia juga menghadapi beragam bencana nonalam seperti pandemi, epidemi, atau konflik sosial.

Dalam menghadapi risiko kerugian ekonomi sebagai dampak bencana besar, Pemerintah mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang juga cukup besar untuk disalurkan pada tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana. Namun, kapasitas fiskal yang terbatas membuat pemerintah perlu melaksanakan strategi yang tepat untuk menyediakan pendanaan penanggulangan bencana memadai tanpa membebani keuangan negara.

IKU Tingkat Efektifitas kerja sama keuangan internasional mengukur kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional yaitu perumusan kebijakan penanggulangan bencana. DJPK berperan dalam pengukuran perumusan kebijakan partisipasi dari dan manfaat bagi Pemerintah Daerah. IKU ini bertujuan untuk mengukur perumusan Kebijakan Pooling Fund Bencana (PFB), mengukur perumusan PMK pelaksanaan pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana dan memperkuat skema penjaminan pemerintah sebagai

salah satu insentif/dukungan fiskal untuk implementasi Transisi Energi dalam bentuk regulasi (Perpres dan PMK ETM), mengukur penyelesaian perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM Country Platform dan Energy Transition serta penyelesaian tahapan persiapan Akses OECD, dan mengukur kegiatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, serta mencapai sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan. DJPK memberikan kontribusi terhadap IKU dalam hal ini terkait dengan perumusan kebijakan penanggulangan bencana (pooling fund bencana/PFB).

Adapun formula penghitungan Tingkat efektivitas Kerjasama keuangan internasional adalah sebagai berikut:

Capaian IKU: (Realisasi Komponen 1 + Realisasi Komponen 2)/2

Komponen 1: kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional
 Komponen 2: pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 108,33% dengan capaian 108,33.

Tabel 11. Capaian Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional

K-Wide	SS2. Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2a-CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Maximize/Take Last Known
Realisasi	100%	106,67%	106,67%	104,45%	104,45%	108,33%	108,33%	
Capaian	100	106,67	106,67	104,45	104,45	108,33	108,33	

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) FGD untuk meningkatkan kesadaran (awareness) pemerintah daerah sebagai bagian dari stakeholder utama PFB, beserta perannya dalam mendukung pengumpulan dana PFB melalui APBD
- 2) Survey *willingness to participate* dan *to contribute* pimpinan daerah (dengan responden minimal Sekda/Kepala BPKAD/Bappeda/BPBD/Dinas terkait) terhadap program asuransi parametrik.
- 3) Pemetaan potensi partisipasi daerah bagi PFB dengan memperhatikan antara lain kerentanan bencana, kapasitas fiskal daerah dan lainnya.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Rendahnya kesadaran/awarness pimpinan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian dana penanggulangan bencana untuk melindungi keuangan daerah dalam menghadapi risiko kerugian akibat bencana

- 2) Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas pada penyusunan APBD tercermin dari hasil kajian bahwa indeks risiko bencana memiliki slope negatif terhadap anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT)
- 3) Terbatasnya kapasitas fiskal daerah pengalokasian dana penanggulangan bencana.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Menyusun strategi peningkatan kesadaran pemerintah daerah atas pentingnya partisipasi APBD dalam pengumpulan dana untuk PFB dan mengukur tingkat kesadaran (awareness) melalui survei willingness to participate (WTP)
- 2) Menyusun formulasi kontribusi atau partisipasi berserta manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam kebijakan Pooling Fund Bencana.
- 3) Mengidentifikasi serta memetakan potensi partisipasi daerah bagi PFB dengan memperhatikan antara lain kerentanan bencana, kapasitas fiskal daerah dan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin khususnya untuk kegiatan penyusunan kajian formulasi besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda pada kebijakan PFB memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu senilai Rp4.414.796.000 (empat miliar empat ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Proyek Hibah Global Risk Financing Facility (GRIF) Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh BPD LH. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid. Berikut adalah tabel realisasi anggaran sehubungan dengan kegiatan tersebut pada tahun 2024:

Tabel 12. Tabel Realisasi Anggaran

Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi
Kajian formulasi besaran partisipasi Pemda dan manfaat bagi Pemda	Rp4.414.796.000	Rp2.152.937.830

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan PFB tahun 2024, yakni dalam “Penyusunan Kajian Formulasi Besaran Partisipasi Daerah dan Manfaat Bagi Daerah”. Dalam rangka penyusunan kajian tersebut, total kegiatan yang ditetapkan dalam rangka penyusunan kajian tersebut adalah sebesar Rp4.414.796.000,00 dimana sub komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan jasa konsultan Senior Local Government Expert, Junior Local Government Expert, dan Public Policy Specialist sebesar Rp 528.900.000,00 untuk jangka waktu kontrak selama 6 bulan.
- 2) Kegiatan Pertemuan dengan rincian 3 FGD sebesar Rp146.160.000,00 dan 3 konsinyering di luar kota dengan anggaran sebesar Rp446.240.000,00
- 3) Perjalanan Dinas dengan rincian Perjadin FGD (Medan, Surabaya, Makassar) sebesar Rp2.325.336.000,00 dan Perjadin Willingness to Participate untuk kunjungan ke 60 daerah sebesar Rp968.160.000,00.

Sebagai perwujudan prinsip efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan kajian tersebut diatas dalam rangka pencapaian IKU tersebut, berikut pencapaian efisiensi untuk beberapa sub komponen kegiatan:

Tabel 13. Tabel Realisasi Anggaran

No.	Sub Komponen Kegiatan	Anggaran			Realisasi			Efisiensi	
		Nilai (Juta Rupiah)	Jangka Waktu Kontrak	Target Output	Nilai (Juta Rupiah)	Jangka Waktu Kontrak	Output	Nilai (Rp)	Output
1	Pengadaan jasa konsultan	Rp528,90	6 Bulan	1. Senior Local Government Expert; 2. Junior Local Government Expert; 3. Public Policy	Rp252,60	4 Bulan	1. Senior Local Government Expert; 2. Junior Local Government Expert;	52,24%	4 Bulan Penyelesaian dengan 2 Tenaga Ahli
2	Perjadin Willingness to Participate	Rp986,16	-	60 Daerah	Rp928,73	-	89 Daerah	5,82%	29 Daerah lebih banyak

*dalam juta rupiah

Pencapaian efektifitas dan efisiensi dapat terlihat penyelesaian kajian PFB yang awalnya direncanakan dapat diselesaikan selama 6 bulan, namun dalam realisasinya dapat diselesaikan dalam 4 bulan dengan dua Tenaga Ahli dari tiga Tenaga Ahli yang direncanakan, selain itu dalam proses pengumpulan data dari daerah dapat terlihat pada besaran realisasi Perjadin Willingness to Participate yang lebih kecil namun dapat menghasilkan output sebanyak 89 partisipan Daerah dari 60 prtisipan yang direncanakan.

Output dalam pencapaian target IKU tersebut dalam bentuk Kajian Formulasi besaran partisipasi Pemda dan Manfaat bagi Pemda, yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan kebijakan Pooling Fund Bencana. Kaitannya dengan analisa GEDSI (Gender Equility Disability and Social Inclusion) adalah tujuan dari pembentukan Pooling Fund Bencana diharapkan dapat menggapai semua kelompok terdampak, untuk mendapatkan perlindungan dan akses yang setara dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana.

Outcome dari IKU tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis penanggulangan bencana, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, aksesibilitas, dan perlindungan bagi perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya. Monitoring dan evaluasi berbasis GEDSI menjadi kunci untuk memastikan efektivitas kebijakan, sehingga anggaran kebencanaan dapat digunakan secara adil dan berkelanjutan dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan Kajian Formulasi Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB untuk penambahan dana utama (pokok) PFB
- 2) Menyusun KMK Besaran Kontribusi Pemda dan Manfaat bagi Pemda pada Kebijakan PFB.

2b- CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

IKU Indeks Efektivitas kebijakan belanja negara mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas belanja prioritas di APBN (minimal 3 bidang: penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penurunan inflasi). Adapun yang diukur saat ini adalah persentase realisasi output belanja tematik prioritas dibandingkan dengan targetnya. Adapun komponen yang diukur dalam IKU ini antara lain:

- 1) Capaian output anggaran dengan Membandingkan realisasi output dengan targetnya dan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu APBN sesuai dengan indikator indeks setiap bidang yakni Penurunan Stunting, Penurunan kemiskinan ekstrem, dan penurunan inflasi
- 2) Capaian Outcome yang dihitung melalui nilai survei lembaga eksternal : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), Track Quality Index (TQI).

Adapun formula penghitungan Tingkat efektivitas Kerjasama keuangan internasional adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

$$(\text{Rata-Rata Realisasi Output dan Anggaran} + \text{Rata-Rata Realisasi Outcome}) / 2$$

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 87,46 dengan capaian sebesar 102,89.

Tabel 14. Perhitungan Realisasi

Komponen	Realisasi	Indeksasi	Capaian
Komponen 1			
Capaian Penurunan Stunting	92,9%	85	78,97
Capaian Penurunan Kemiskinan Ekstrem	112,5%	85	104,13
Capaian Peningkatan Investasi	89,19		
Rata-Rata Komponen 1			
Komponen 2			
Indeks Pembangunan Manusia	75,02 (target 74,39) = 100,8%	85	85,72
Rata-Rata Komponen 2	85,72		

Capaian Triwulan IV	87,46
---------------------	-------

Tabel 15. Capaian Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

K-Wide	SS2. Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2b-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target		85	85	85	85	85	85	Maximize/Take Last Known
Realisasi		98,83	98,83	93,13	93,13	87,46	87,46	
Capaian		116,27	116,27	109,56	109,56	102,89	102,89	

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Telah dilakukan cleansing data APBD untuk meminimalisir anomali data, terutama data pendapatan
- 2) DJPK telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan Stranas PK dalam memitigasi kendala validitas data SIPD

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah untuk memastikan ketersediaan data pada saat diperlukan dengan tetap memperhatikan aspek validitas dari data tersebut. Adapun alternatif solusi yang telah dilaksanakan / langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan cleansing data melalui skema semi-otomatis dan skema manual untuk meminimalisir anomali data.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektivitas dan efisiensi diantaranya dengan melaksanakan rapat koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Perhitungan dan analisis lebih lanjut mengenai IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara terkait dengan penanganan stunting, ditandai dengan penggunaan indikator yang berkaitan dengan stunting sebagai salah satu bidang yang tercakup dalam IKU ini.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 dalam hal terdapat kebutuhan data Realisasi APBD yang berasal dari SIPD, akan melakukan koordinasi yang intensif kepada unit terkait untuk memastikan validitas data.

2c – CP | Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah

IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah bertujuan mengukur dan implementasi dari kebijakan Pembiayaan Daerah dan Investasi Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan, pengelolaan dan

penerbitan Pinjaman Daerah, Obda dan/atau Sukda, serta tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud dilaksanakan agar pemetintah daerah tidak tergantung pada TKD dan memberikan akses kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan berbagai alternatif instrumen pembiayaan diantaranya Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah.

Adapun formula penghitungan Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

rata-rata nilai tingkat implementasi kebijakan pembiayaan daerah (1) dan nilai tingkat implementasi kebijakan investasi daerah (2)

- 1) Tingkat implementasi kebijakan fiskal Obligasi Daerah/Sukuk Daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan penerbitan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah terhadap daerah yang potensial yaitu, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembahasan RPKM Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah; (25)
 - b. penyusunan rencana pencantuman sumber pembiayaan Obda dan/atau Sukda dalam dokumen RPJMD dan RKPD; (25)
 - c. penyusunan rencana pencantuman sumber pembiayaan Obda dan/atau Sukda dalam dokumen Rancangan APBD; (20)
 - d. penyiapan unit pengelola Obda dan/atau Sukda; dan (10)
 - e. penyiapan struktur organisasi dan perangkat kerja Obda dan/atau Sukda (10)
- 2) Tingkat implementasi kebijakan fiskal investasi daerah dengan asistensi/pendampingan pada tahap persiapan pembentukan DAD terhadap daerah yang potensial membentuk DAD yaitu, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembahasan RPKM Dana Abadi Daerah; (25)
 - b. penyusunan rancangan Perda mengenai DAD; (25)
 - c. rencana pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS; (20)
 - d. penyiapan pengelola DAD; dan (10)
 - e. penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD (10)

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known (TLK), IKU ini mencapai realisasi sebesar 90% dengan capaian sebesar 120.

Tabel 16. Capaian Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah

K-One	SS2. Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif Konsolidatif							
	IKU: 2c-CP Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	Maximize/Take Last Known
Realisasi	25%	50%	50%	60%	60%	90%	90%	
Capaian	250	200	200	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Melaksanakan FGD untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pemerintah daerah terkait urgensi pembiayaan alternatif dalam penyediaan infrastruktur layanan publik daerah melalui penerbitan obligasi/sukuk daerah
- 2) Melaksanakan FGD untuk meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pemerintah daerah terkait urgensi pembentukan Dana Abadi Daerah terutama bagi

pemda yang memiliki Silpa tinggi yang bersumber dari DBH SDA agar manfaatnya dapat digunakan antar lintas generasi.

- 3) Melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada daerah yang berpotensi mengenai tatacara pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Tanggapan negatif terhadap alternatif pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan utang daerah
- 2) Polical Will pimpinan Pemda yang masih rendah untuk pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Melanjutkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada daerah yang berpotensi mengenai tatacara pembentukan DAD dan penerbitan obligasi/sukuk daerah
- 2) Mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat
- 3) meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi bagi pimpinan pemerintah daerah terkait urgensi pembiayaan alternatif dalam penyediaan infrastruktur layanan publik daerah melalui penerbitan obligasi/sukuk daerah melalui kegiatan bimtek/workshop/FGD.

Langkah-langkah penerapan efisiensi yang efektif dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini.

Tabel 17. Kegiatan dan Efisiensi

No.	Sub Komponen Kegiatan	Objek	Sumber Dana	Anggaran		Realisasi		Efektifitas dan Efisiensi
				Frek	Output	Frek	Output	
1	Rapat Online Koordinasi Penyusunan RPKM DAD (Sumber Dana SKALA)	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
2	Pelatihan Persiapan Wakil Manajer Investasi Bagi Regulator dan Pengelola Dana Abadi Daerah (DAD)	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
3	Pendampingan Pembentukan DAD Provinsi Aceh	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
4	Pendampingan Pembentukan DAD Kab. Bojonegoro	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
5	Pendampingan Pembentukan DAD Provinsi Papua Barat	DAD	SKALA	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
6	Rapat Online Harmonisasi bersama Kemenkumham	DAD	APBN	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan

7	Rapat Online Finalisasi RPMK DAD	DAD	Tidak memiliki Pendaan	2	2	2	2	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
8	Pendampingan Pembentukan Obligasi Daerah untuk 4 Daerah	Obligasi Daerah	APBN	3	4	3	4	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
9	FGD	Sukuk dan Obligasi Daerah	APBN	3	3	3	3	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
10	Sosialisasi Online	Sukuk dan Obligasi Daerah	APBN	1	1	1	1	Output tercapai dan penyerapan sesuai kebutuhan
Jumlah Total				540.794.000	482.106.590	89,15%		

Aspek pencapaian efisiensi dan efektifitas untuk pencapaian IKU tersebut diatas dinilai dari beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat (5 frekuensi) dan sosialisasi (1 frekuensi) yang bersifat online;
- 2) Aspek penyerapan anggaran yang tidak 100% namun pencapaian output yang sesuai dengan perencanaan dimana pencapaian target IKU 100% yang selaras dengan adanya penghematan anggaran sebesar Rp58.687.410 (10,85%); dan
- 3) Daerah tujuan pendampingan perjadiin, sosialisasi, dan FGD yang ditujukan kepada daerah-daerah yang telah sesuai.

Output dari pencapaian target IKU tersebut adalah kebijakan dalam pembentukan, dan pengelolaan Dana Abadi Daerah, termasuk kebijakan penerbitan obligasi/sukuk daerah. Tujuan pembentukan DAD, penerbitan obligasi/sukuk daerah diperuntukkan bagi sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, lingkungan, kebencanaan, dan lain-lain. Dalam penyusunannya, pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sangat penting untuk memastikan bahwa dana ini memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Outcome dari kebijakan DAD, obligasi/sukuk daerah diharapkan dapat memberikan manfaat hingga lintas generasi, seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, dan edukasi sadar lingkungan.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi lanjutan untuk untuk akselerasi implementasi kebijakan DAD dan Obda/Sukda bagi Pemda yang berpotensi.
- 2) Mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat.

3a-CP | Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) diharapkan dapat melahirkan SDM yang

mampu mengelola keuangan daerah dengan lebih produktif, kreatif, dan inovatif, sehingga dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian ekonomi di daerah.

IKU ini mendukung arah pengelolaan belanja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa dalam wujud peningkatan kualitas pemanfaatan TKDD. IKU ini juga merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024 sesuai Renstra DJPK tahun 2020-2024 yaitu tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut adalah Alokasi Belanja Pusat dan TKDD yang berkualitas.

Untuk mengukur kualitas pengelola keuangan daerah dilakukan edukasi melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah. Pelaksanaan bimtek akan mengukur output tingkat kualitas kelulusan peserta bimtek serta outcome melalui evaluasi pasca bimtek. Pengukuran melalui survei menggunakan model Kirkpatrick level 2 Pembelajaran (learning) terhadap kapasitas peserta melalui pelaksanaan pre-test dan post-test untuk melihat peningkatan kompetensi peserta sebelum dan setelah mengikuti bimtek, serta level 3 Perilaku (behavior), yaitu mengukur sejauh mana peserta mampu mengaplikasikan materi bimtek yang diikutinya. Evaluasi diukur melalui survei yang dilakukan kepada atasan langsung dan/atau teman kerja (peer) peserta untuk menilai berbagai aspek yaitu peningkatan kompetensi, perubahan perilaku individu, peningkatan kinerja individu yang menggambarkan kualitas pengelola keuangan daerah.

IKU ini bertujuan untuk mengetahui kualitas aparatur pengelola keuangan daerah dari hasil pelaksanaan bimtek dan outcomenya terhadap kinerja alumni bimtek. Objek pengukuran IKU ini meliputi: persentase lulusan kegiatan bimtek dan hasil rata-rata survei pasca pembelajaran bimtek pengelola keuangan daerah.

Adapun formula penghitungan Tingkat kualitas pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

- Triwulan 1 : Tingkat kelulusan peserta bimtek
Tingkat kelulusan peserta bimtek = $(\text{jumlah peserta bimtek yang lulus post test di atas ambang batas nilai } 70 / \text{Jumlah peserta kegiatan bimtek}) \times 100\%$
- Triwulan 2, 3, dan 4
Nilai akhir indeks kualitas pengelola keuangan daerah = tingkat kelulusan + hasil evaluasi pasca bimtek
 - a. Tingkat kelulusan peserta bimtek (bobot 40%)
Tingkat kelulusan peserta bimtek = $(\text{jumlah peserta bimtek yang lulus post test di atas ambang batas nilai } 70 / \text{Jumlah peserta kegiatan bimtek}) \times 100\%$
 - b. Evaluasi pasca bimtek (bobot 60%)
Dihitung berdasarkan tingkat kualitas peserta pasca pembelajaran bimtek.
Indeks kualitas menggunakan skala likert dengan kriteria:
1 = Tidak baik
2 = Cukup baik
3 = Baik
4 = Sangat baik
5 = Baik sekali
Hasil evaluasi pasca bimtek dikonversi dalam indeks dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Baik sekali = 100
 - b. Sangat baik = 90
 - c. Baik = 80
 - d. Cukup baik = 70
 - e. Tidak baik = 60

Ringkasan kegiatan untuk pencapaian IKU indeks kualitas pengelola keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Persentase lulusan peserta peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah

Peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah Tahun 2024 diselenggarakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (bimtek) Keuangan Daerah yang bekerjasama dengan 5 perguruan tinggi selaku *center of excellence* yaitu Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin dan Universitas Sam Ratulangi. Bimtek diselenggarakan secara *offline* dengan peserta berasal dari berbagai instansi pemda yaitu BPKAD, Bappeda, Bapenda, dan OPD lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Bimtek diselenggarakan dalam 3 tahap selama 5 hari kerja dengan total 15 kelas yaitu Tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s.d. 1 Maret 2024, Tahap 2 pada tanggal 3-7 Juni, 24-28 Juni dan 10-14 Juni 2024, dan Tahap 3 pada tanggal 8-12 Juli 2024.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan alumni bimtek terkait kebijakan terkini serta pendalaman materi Bimtek, maka dilaksanakan *capacity building* dengan tema Penilaian PBB-P2 pada tanggal 17 September 2024 dan Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2 pada tanggal 11 Desember 2024. Kemudian untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan bimtek level eksekutif melalui *sharing knowledge* dan diskusi terkait kebijakan sinergi pendanaan pembangunan daerah serta implementasi *creative financing* yang dilaksanakan tanggal 21 November 2024. Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah yang diselenggarakan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Tabel Pelaksanaan Bimtek

No	Kegiatan	Kelas/ Tema	Penyelenggara	Jumlah Kelas	Total Peserta	Tanggal Pelaksanaan
1	Bimtek Tahap 1	Kelas Penilaian PBB-P2	UI, UNAND, UB, UNHAS dan UNSRAT	5	163	26 Februari s.d. 1 Maret 2024
2	Bimtek Tahap 2	Kelas Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	UI dan UNHAS	2	69	3 s.d. 7 Juni 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UB	1	35	3 s.d. 7 Juni 2024
		Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar	UNSRAT	1	19	10 s.d. 14 Juni 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UNAND	1	35	24 s.d. 28 Juni 2024
3	Bimtek Tahap 3	Kelas Pemeriksaan Pajak Daerah Dasar	UI dan UNHAS	2	61	8 s.d. 12 Juli 2024
		Kelas Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	UB dan UNAND	2	69	8 s.d. 12 Juli 2024
		Kelas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	UNSRAT	1	29	8 s.d. 12 Juli 2024
4	Capacity Building	Penilaian PBB-P2	DJPK	1	214	17 September 2024
5	Bimtek Eksekutif	Kebijakan Sinergi Pendanaan dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan Daerah	DJPK	1	132	21 November 2024
6	Capacity Building	Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	DJPK	1	182	11 Desember 2024
Total				18	1008	

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Bimtek Keuangan Daerah dilakukan melalui evaluasi level 2, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kompetensi peserta bimtek melalui post test. Peserta yang mencapai ambang batas hasil post test minimal mencapai nilai 70 dinyatakan lulus dengan predikat baik.

Hasil evaluasi kompetensi peserta bimtek yang lulus dengan predikat baik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19. Tabel Kelulusan Peserta Bimtek

No	Kelas - Center	Nilai dibawah 70	Nilai diatas 70	Persentase Peserta yang Lulus
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - UI	0	34	100%
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah - UNHAS	1	34	97%
3	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UB	2	33	94%
4	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UNAND	0	35	100%
5	Perencanaan dan Penganggaran Daerah - UNSRAT	0	29	100%
6	Penilaian PBB-P2 - UI	0	34	100%
7	Penilaian PBB-P2 - UB	0	35	100%
8	Penilaian PBB-P2 - UNAND	0	35	100%

9	Penilaian PBB-P2 - UNHAS	1	32	97%
10	Penilaian PBB-P2 - UNSRAT	2	24	92%
11	Pemeriksaan Pajak Daerah - UNSRAT	0	19	100%
12	Pemeriksaan Pajak Daerah - UI	0	30	100%
13	Pemeriksaan Pajak Daerah - UNHAS	0	31	100%
14	Penggalian Potensi PDRD - UB	0	36	100%
15	Penggalian Potensi PDRD - UNAND	3	30	91%
16	Capacity Building Penilaian PBB-P2	0	146	100%
17	Capacity Building Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	4	182	97,85%
Total		13	799	98%

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi kompetensi atas 15 kelas bimtek reguler serta 2 frekwensi capacity building diketahui bahwa peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 799 peserta dari total 812 peserta, atau secara prosentase tingkat kelulusan peserta mencapai 98%.

2) Evaluasi pasca pembelajaran bimtek

Guna pelaksanaan monitoring kinerja alumni peserta bimtek pasca mengikuti pelatihan serta mengetahui kontribusi kegiatan bimtek terhadap pelaksanaan tugas alumni di unit kerjanya, maka dalam waktu 3 bulan setelah pelaksanaan bimtek dilaksanakan survei evaluasi pasca pembelajaran kepada atasan langsung dan/atau rekan kerja alumni peserta bimtek.

Survei evaluasi pasca pembelajaran dilakukan oleh atasan langsung dan/atau rekan kerja alumni peserta bimtek dengan mengisi kuesioner secara online melalui google form.

Evaluasi dilakukan untuk menilai beberapa aspek, yaitu:

a. Peningkatan Kompetensi

Evaluasi peningkatan kompetensi dilakukan untuk menilai peningkatan pengetahuan dan kompetensi alumni setelah mengikuti Bimtek, pemahaman alumni terhadap aspek hukum dan peraturan kebijakan terkait keuangan daerah setelah mengikuti Bimtek, pemahaman alumni terhadap tahapan pelaksanaan setelah mengikuti Bimtek dan kemampuan alumni dalam mengaitkan materi pelatihan dengan tugas dan fungsi pada unitnya.

b. Perubahan Perilaku Individu

Evaluasi perubahan perilaku individu dilakukan untuk melihat keaktifan alumni dalam melakukan sharing pengetahuan yang diperoleh dari Bimtek kepada rekan kerja yang lain, alumni mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugasnya, alumni terdorong untuk menyelesaikan tugas dengan metode-metode yang efektif, serta alumni termotivasi untuk melakukan inovasi dalam penyelesaian tugasnya.

c. Peningkatan Kinerja Individu

Evaluasi penyelenggaraan bimtek dilakukan untuk menilai apakah Bimtek yang diikuti alumni bermanfaat dan mendukung terhadap peningkatan kinerja individu dan

organisasi, serta bagaimana alumni mampu memberikan masukan/solusi atas permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Evaluasi pasca pembelajaran ini menggunakan indeks kepuasan yang diukur menggunakan skala likert dari 1 – 5 dengan kriteria:

1 = Tidak Puas; 2 = Kurang Puas; 3 = Cukup Puas; 4 = Puas; 5 = Sangat Puas.

Tabel 20. Tabel Evaluasi Pasca Bimtek

No	Kelas	Center Penyelenggara	Rata-Rata Survei Evaluasi Pasca Pembelajaran
1	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UI	LPEM FEB UI	4,48
2	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah UNHAS	PPKED FEB UNHAS	4,60
3	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	PK2ND FEB UB	4,60
4	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	LPER FEB UNAND	4,50
5	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	P3KD FEB UNSRAT	4,57
6	Penilaian PBB-P2	LPEM FEB UI	4,33
7	Penilaian PBB-P2	PK2ND FEB UB	4,42
8	Penilaian PBB-P2	LPER FEB UNAND	4,33
9	Penilaian PBB-P2	PPKED FEB UNHAS	4,48
10	Penilaian PBB-P2	P3KD FEB UNSRAT	4,32
11	Pemeriksaan Pajak Daerah	P3KD FEB UNSRAT	4,54
12	Pemeriksaan Pajak Daerah	LPEM FEB UI	4,23
13	Pemeriksaan Pajak Daerah	PPKED FEB UNHAS	4,10
14	Penggalian Potensi PDRD	PK2ND FEB UB	4,60
15	Penggalian Potensi PDRD	LPER FEB UNAND	4,78
Rata-Rata			4,46

Dengan polarisasi maximize serta konsolidasi periode average, IKU ini mencapai realisasi sebesar 93,53 angka tersebut melampaui target IKU yang telah ditetapkan, dengan indeks capaian sebesar 119,92.

Tabel 21. Capaian Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah

K-One	SS3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3a-CP Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	78	78	78	78	78	78	78	Maximize/ Average
Realisasi	98	93,49	95,75	90,40	93,96	92,25	93,53	
Capaian	125,64	119,8	122,75	116,53	120,46	118,27	119,92	
Nilai Kinerja	120	119,8	120	116,53	120	118,27	119,92	

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan pendanaan dalam kegiatan rapat koordinasi, pelaksanaan bimtek, serta pemantauan yang

intensif. Berikut adalah tabel realisasi anggaran sehubungan dengan kegiatan tersebut pada tahun 2024:

Tabel 22. Tabel Realisasi Anggaran

Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi
Penyelenggaraan Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penyuluhan Keuangan Daerah	Rp1.390.006.000	Rp 1.349.728.623

Dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian IKU telah diterapkan efisiensi sumber daya, antara lain berupa optimalisasi pegawai Direktorat P2D yang terlibat dalam pendampingan pelaksanaan bimtek sebagai bagian efisiensi anggaran perjalanan dinas, serta penundaan pelaksanaan penyusunan updating modul yang akan disinergikan dengan kebijakan sertifikasi aparatur pengelola keuangan daerah pada tahun 2025. Hasil efisiensi atas sumber pendanaan adalah sebesar 2,9% dari total pagu sehingga total penyerapan anggaran sebesar 97,1%.

IKU Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah ini tidak berhubungan dengan isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, maupun pengentasan kemiskinan ekstrem karena lebih menekankan pada peningkatan kompetensi aparatur Pemda sebagai pengelola keuangan daerah. Pencapaian IKU ini juga tidak terkait langsung dengan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Namun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas melalui kegiatan bimtek dimaksud, pada tahapan pendaftaran dan seleksi peserta terbuka untuk semua pegawai pemda yang menangani pengelolaan keuangan daerah tanpa pembedaan gender dan telah disediakan data terpilah berdasarkan gender untuk peserta bimtek reguler TA 2024 sebagai berikut:

Tabel 23. Data Peserta Bimtek berdasarkan Gender

No	Kelas	Jadwal Pelaksanaan	Center	Jumlah Peserta	Laki-Laki	Perempuan
1	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UI	34	29	5
2	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UB	35	24	11
3	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNAND	35	22	13
4	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNHAS	33	24	9
5	Penilaian PBB-P2	26 Februari s.d. 1 Maret 2024	UNSRAT	26	18	8
6	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UI	34	19	15
7	Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UNHAS	35	24	11
8	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	3 s.d. 7 Juni 2024	UB	35	20	15
9	Pemeriksaan Pajak Daerah	10 s.d. 14 Juni 2024	UNSRAT	19	10	9
10	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	24 s.d. 28 Juni 2024	UNAND	35	23	12
11	Pemeriksaan Pajak Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UI	30	17	13
12	Pemeriksaan Pajak Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UNHAS	31	17	14
13	Penggalian Potensi PDRD	8 s.d. 12 Juli 2024	UB	36	20	16

14	Penggalan Potensi PDRD	8 s.d. 12 Juli 2024	UNAND	33	23	10
15	Perencanaan dan Penganggaran Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	UNSRAT	29	16	13
Total				480	306	174

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Adanya update kurikulum dan standarisasi modul sesuai dengan kebijakan terkini utamanya terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta peraturan perundangan turunannya.
- 2) Melakukan koordinasi yang intensif dengan calon peserta bimtek dan 5 perguruan tinggi negeri selaku center penyelenggaraan bimtek keuangan daerah.
- 3) Pengaturan pengajar/narasumber yang melibatkan para akademisi dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya pada level nasional.
- 4) Melakukan koordinasi dan updating soal pre test dan post test yang disusun oleh kelima center.
- 5) Melakukan kegiatan coaching of coaches kepada calon pengajar di semua center guna standarisasi dan persamaan persepsi atas materi bimtek.
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bimtek secara berkala.
- 7) Memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta.
- 8) Melakukan monitoring pengisian evaluasi pasca bimtek secara berkala.
- 9) Menyampaikan kuesioner dengan menghubungi atasan langsung alumni bimtek.

Adapun beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Partisipasi peserta dalam pendaftaran yang tidak merata pada 5 center yang ada.
- 2) Adanya peserta yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta definitif sehingga kuota peserta per kelas tidak optimal.
- 3) Pemahaman awal peserta yang tidak sama, ada yang sudah menguasai materi tetapi banyak juga yang masih awam.
- 4) Keterbatasan waktu diskusi dengan pengajar dan antar peserta bimtek.
- 5) Kurangnya partisipasi atasan langsung/rekan kerja alumni dalam pengisian survei evaluasi pasca bimtek.

Atas kendala yang ada tersebut, telah dilaksanakan/langkah-langkah antisipasi serta alternatif solusi dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Melakukan pengaturan zonasi dalam pendaftaran peserta bimtek dengan pendekatan regional dan kemudahan akses transportasi.
- 2) Memberikan sanksi bagi peserta yang mengundurkan diri, khususnya yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara resmi.
- 3) Memberikan juknis pelaksanaan bimtek dan pendampingan kepada peserta, serta memberikan link materi sebelum pembelajaran bimtek.
- 4) Diskusi dan sharing informasi antar peserta dapat dilanjutkan melalui whatsapp group yang telah dibuatkan untuk masing-masing kelas.

- 5) Menyampaikan kuesioner melalui whatsapp group tiap kelas serta menghubungi langsung kepada atasan langsung alumni bimtek.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan bimtek dengan center secara intensif terutama untuk rencana pelaksanaan bimtek.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi dalam mengupdate kurikulum, materi bahan ajar bimtek tahun 2025 serta soal pre test dan post test sesuai kebijakan terkini.
- 3) Akan dilaksanakan pembahasan bersama center untuk penentuan jadwal pelaksanaan bimtek reguler TA 2025.
- 4) Menghadirkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan coaching of coaches.
- 5) Menyelenggarakan Focus Group Discussion dalam rangka pendalaman materi bimtek.
- 6) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimtek dengan pendampingan pada setiap kelas.
- 7) Meningkatkan kualitas evaluasi pasca pembelajaran kepada atasan langsung maupun rekan kerja dari peserta bimtek.

3b – N | Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending

IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending bertujuan untuk mendorong tingkat kepatuhan daerah terhadap kewajiban pemenuhan mandatory spending. Pemantauan atas pemenuhan kewajiban pemenuhan mandatory spending oleh Pemda, dilakukan atas:

- 1) Alokasi belanja wajib pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- 2) Alokasi belanja wajib Infrastruktur pelayanan publik paling sedikit dianggarkan 40% (sesuai amanat UU HKPD). Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan, sehingga pemenuhan mandos infrastruktur ini dilaksanakan secara bertahap.
- 3) Alokasi belanja wajib pegawai paling banyak dianggarkan 30% (sesuai amanat UU HKPD). Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal UU HKPD diundangkan, sehingga pemenuhan mandos pegawai ini juga dilaksanakan secara bertahap.

Evaluasi mandatory spending infrastruktur disusun berdasarkan kluster pembagian daerah sesuai roadmap berikut:

Tabel 24. Tabel Kluster Pembagian Mandos Infrastruktur Pelayanan Publik

Tahun	Estimasi Besaran Belanja Wajib Infrastruktur Pelayanan Publik			
	Q1	Q2	Q3	Q4
	IAT	IRAT	IAR	ITAR
2024	28%	36%	28%	18%
2025	31%	37%	31%	22%
2026	33%	38%	33%	26%
2027	35%	40%	35%	30%

Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja pendidikan akan berpotensi mendapatkan sanksi berupa penundaan DAU atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya. Namun tidak demikian dengan belanja infrastruktur pelayanan publik dan belanja pegawai yang apabila belum dipatuhi Pemda masih diberi waktu transisi untuk pemenuhannya sebagaimana telah disampaikan pada poin 1 dan 2 di atas.

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 90,43 dengan capaian sebesar 120.

Tabel 25. Perhitungan Realisasi

Kewajiban Mandos	Memenuhi	Bobot	Realisasi
Pendidikan	94,32%	90%	84,89%
Infrastruktur Pelayanan Publik	82,78%	5%	4,14%
Pegawai	28,02%	5%	1,40%
Total			90,43%

Tabel 26. Capaian Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending

K-Two	SS3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
	IKU: 3b-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	68	70	70	72	72	74	74	Maximize/take last known
Realisasi	84,5	90,4	90,4	90,4	90,4	90,43	90,43	
Capaian	124,26	129,14	129,14	125,55	125,55	125,60	125,60	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini yaitu telah menyampaikan surat permintaan data serta data pendukung dalam rangka evaluasi belanja wajib dalam APBD TA 2024 pada tgl 8 Maret 2024 kepada Direktorat SIPT. Direktorat SIPT telah menyampaikan data tersebut kepada Direktorat P2D pada tgl 20 Maret 2024 dan atas data tersebut telah dilakukan evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD. Pada tahap berikutnya, permintaan data dimaksud disampaikan secara berkala kepada Direktorat SIPT untuk memperoleh perkembangan terkini penyampaian data APBD sampai seluruh Pemda menyampaikan APBD kepada DJPK.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Pada tahap awal permintaan data APBD untuk dilakukan evaluasi belanja wajib, ada kecenderungan belum seluruh Pemda menyampaikan Perda APBD kepada Dit. SIPT.
- 2) Tahun 2024 merupakan masa transisi implementasi pemenuhan belanja wajib infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dan belanja wajib pegawai paling tinggi 30% sehingga Pemda belum dapat memenuhi porsi tersebut dalam waktu dekat.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Menyampaikan permintaan data kepada Dit. SIPT pada minggu pertama Maret 2024 untuk memperoleh informasi dini mengenai gambaran penyampaian Perda APBD kepada DJPK.
- 2) Berkomunikasi dengan Pemda agar melakukan pemenuhan belanja wajib dimaksud secara bertahap serta menitipkan kepada Pemda agar menyampaikan urgensi pemenuhan porsi kedua belanja wajib tersebut kepada lembaga DPRD masing-masing.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Dit. SIPT dalam rangkaian evaluasi APBD TA 2025.
- 2) Melanjutkan kebijakan pemantauan kepatuhan mandatory spending TA 2025 dan akan menyampaikan usulan mengenai mekanisme pemantauan kepatuhan terkait secara bertahap agar dikembangkan melalui aplikasi.

4a – CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

IKU Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor/Prakarsa untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara. Peraturan Perundang-Undangan prioritas merupakan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan RPKM dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024. IKU NKRP dimandatorikan kepada UE-II pengusul program perencanaan dan/atau UEII koordinator peraturan perundang-undangan di tiap UE I di lingkungan Kementerian Keuangan. RPKM/RKMK yang diperhitungkan dalam capaian IKU ini adalah RPKM/RKMK yang bersifat kebijakan. KMK yang bersifat administratif, KMK mengenai Pembentukan Tim dan KMK yang ditandatangani Pimpinan Unit Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan tidak diperhitungkan dalam capaian IKU. Dalam proses implementasinya, terdapat beberapa catatan yaitu:

Adapun formula penghitungan Nilai Kinerja Regulasi Prioritas adalah sebagai berikut:

Komponen Perhitungan:

Komponen A : RUU Prolegnas Prioritas

Komponen B : RPP/RPerpres Usulan Baru

Komponen C : RPKM/RKMK Kebijakan (Formil dan Materil)

Komponen D : RPP/Rperpres Izin Prakarsa, RPP/Rperpres Luncuran

Formula:

Komponen A $= (\Sigma \text{Nilai Indeks RUU}) / n_{RUU} \times \text{bobot}$

Komponen B $= (\Sigma \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{RPP/RPerpres}) \times \text{bobot}$

Komponen C $= (((\text{Sub Komponen Formil} \times 50\%) + (\text{Sub Komponen Materil} \times 40\%) + (\text{Sub Komponen Ketepatan Waktu} \times 10\%)) \times \text{bobot})$

Komponen D $= (\Sigma \text{Nilai Indeks RUU}) / n_{RUU} \times \text{bobot}$ atau $(\Sigma \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{RPP/RPerpres}) \times \text{bobot}$

*catatan

nRUU = Jumlah RUU

nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/Rperpres

nRPMK/RKMK Kebijakan = Jumlah RPKM/RKMK Kebijakan

Komponen	Pembobotan					
A	30%	-	40%	60%		
B	30%	40%	-	40%		
C	40%	60%	60%	-		
Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres yang menjadi Prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun (Komponen D), maka pembobotannya menjadi:						
Komponen	Pembobotan					
A	25%	-	30%	-	70%	-
B	25%	30%	-	-	-	70%
C	40%	50%	50%	70%	-	-
D	10%	20%	20%	30%	30%	30%

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 113,8 dengan capaian sebesar 119,8.

Tabel 27. Capaian Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

K-Wide	SS4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 4a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	40	60	60	80	80	95	95	Maximize/take last known
Realisasi	50	107,8	107,8	112,5	112,5	113,8	113,8	
Capaian	125	179,67	179,67	140,63	140,63	119,8	119,8	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	119,8	119,8	

Tabel 28. Perhitungan Realisasi

NO	KOMPONEN	Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
A	RUU	
B	RPP/RPERPRES	
C	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
1	Formil	
a	Progress Penyusunan	
	Total Nilai Progress Penyusunan	1160,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	10,0
	Rata-rata Nilai Progress	116,0
b	Meaningfull Participation	
	Total Nilai MP	1200,0
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan	10,0
	Rata-rata Nilai MP	120,0
	Nilai Formil	118,0
2	Materil	
a	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simpli Jumlah	100,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	1,0
	Nilai Simplifikasi Jumlah	100,0
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	1200,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	10,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	120,0
	Nilai Simplifikasi Regulasi	110,0
b	Catatan/Koreksi Wamen	
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	10,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen	120,0
	Nilai Materil	113,0
3	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian	
a	Indeks Ketepatan Waktu	
	Total Indeks Ketepatan Waktu	960,0
	Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan	10,0
	Nilai Ketepatan Waktu	96,0
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu	
	Total Indeks Perubahan Waktu	660,0
	Jumlah RPMK/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	7,0
	Nilai Perubahan Waktu	94,3
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	95,7
	Nilai RPMK/RKMK Kebijakan	113,8
	REALISASI	113,8
95%	CAPAIAN Q4 (Target 95)	119,8

Perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Perbandingan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28. Perbandingan target dan realisasi

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	-	-	-	-	100
Renja Kemenkeu tahun	-	-	-	-	75
Renja DJPK	-	-	85	85	100
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	85	85	85	95
Realisasi	-	-	-	101,5	113,8

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Menyusun RPKM mengenai dukungan pemerintah untuk sinergi pendanaan. Saat ini RPKM tersebut telah ditetapkan dan diundangkan menjadi PMK Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Telah ditetapkan PMK 101/2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian KUA PPAS dan KEMPPKF.
- 3) Telah ditetapkan PMK No. 64 Tahun 2024 tentang Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.
- 4) Telah ditetapkan PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- 5) Telah ditetapkan PMK No. 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 6) Telah ditetapkan PMK No. 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah Dan Sukuk Daerah Oleh Pemerintah Daerah.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Secara ketentuan, penetapan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (BMKD TA 2025) harus ditetapkan pada bulan Agustus agar dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah. Selain itu, dalam penyusunan PMK BMKD TA 2025 dibutuhkan data rentang defisit APBN dan proyeksi PDB TA 2025. Kebutuhan data tersebut dapat dipenuhi oleh BKF, tetapi ketersediaan datanya pada bulan Juli setelah ada kesepakatan dengan DPR terkait KEMPPKF TA 2025.
- 2) Mengingat IKU ini berkaitan dengan berbagai unit/instansi di internal maupun eksternal Kementerian Keuangan, maka penyamaan persepsi dan penyatuan pemikiran merupakan tantangan yang harus dikelola dalam penyusunan kebijakan prioritas.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Melakukan proses administrasi dan pembahasan konsep RPKM BMKD TA 2025 dengan data sementara, dan dilakukan penyesuaian setelah rekomendasi Data rentang defisit APBN dan proyeksi PDB TA 2025 diperoleh dari BKF.

- 2) Melakukan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait merupakan solusi yang dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi dan penyatuan pemikiran dalam penyusunan kebijakan prioritas. Dalam proses ini semua pihak harus berusaha memahami pola pikir dari semua pihak untuk menemukan titik temu yang disepakati oleh semua pihak.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan kegiatan koordinasi yang intensif melalui berbagai rapat perumusan dan harmonisasi melalui Kementerian Hukum dan HAM, serta Focus Grup Discussion (FGD) dengan stakeholders. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid.

Pengumpulan data menggunakan media online dalam rangka efisiensi perjalanan dinas. Selain itu, kegiatan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara daring melalui aplikasi Ms Teams sehingga lebih efektif dan efisien.

IKU ini menargetkan ditetapkannya beberapa regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan, sehingga melalui penetapan dan pengundangan beberapa Peraturan Menteri Keuangan tersebut akan memungkinkan sekaligus mendorong bagi Pemda untuk melakukan pembangunan, antara lain melalui sinergi pendanaan atau penerbitan Obda/Sukda yang berwawasan lingkungan, sosial, dan berlandaskan keberlanjutan untuk mendukung adaptasi perubahan iklim.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi berbagai kebijakan prioritas yang telah ditetapkan dan diundangkan.
- 2) Pemdampingan kepada Pemda dalam kaitan implementasi kebijakan prioritas, seperti penerbitan Obda/Sukda, perencanaan sinergi pendanaan, dan /atau DAD.
- 3) Mendorong pembentukan holding DAD dengan pengelola Dana Abadi di Pemerintah Pusat.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi kebijakan prioritas.

4b – N | Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden terkait pelaksanaan penyederhanaan jabatan (delayering), perlu penguatan dan penyempurnaan desain Jabatan Fungsional (JF) agar nantinya JF mendapatkan peran sebagai core function dalam organisasi.

IKU Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah mengukur tingkat kualitas analisis atas Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dalam bentuk laporan pelaksanaan kajian teknis yang dilihat dari 2 kriteria penilaian, yaitu kompleksitas kajian dan urgensi atau seberapa besar dampak kajian tersebut bagi DJPK, Kementerian Keuangan, ataupun bagi pengembangan Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah secara umum. IKU ini bertujuan untuk memastikan kualitas analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah yang disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan kajian teknis, memiliki kualitas yang baik dan efisien serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Adapun formula penghitungan indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

- Keakuratan dan kekinian data & informasi (Skala Nilai 0-100, Bobot 30%)
- Sistematika penulisan (Skala Nilai 0-100, Bobot 30%)
- Kejelasan Rekomendasi (Skala Nilai 0-100, Bobot 40%)

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 97,2 dengan capaian sebesar 113,02.

Tabel 29. Capaian Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah

K-Two	SS4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 4b-N Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	15	30	30	45	45	86	86	Maximize/take last known
Realisasi	20	40	40	55	55	97,2	97,2	
Capaian	133,33	133,33	133,33	122,22	122,22	113,02	113,02	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	113,02	113,02	

Terdapat 3 analisis yang membentuk IKU ini, yakni Analisis Dampak BLT Desa terhadap Kemiskinan, Analisis Indeks Maturitas PKD, dan Analisis Strategi Percepatan belanja daerah.

Target iku ini pada tahun 2024 sebesar 95. IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas atas Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah 2024. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023, namun IKU ini dianggap penting untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah selama ini sehingga diharapkan kedepannya dapat menghasilkan policy response yang lebih komprehensif serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Penyusunan rencana tema dan kerangka/outline analisis
- 2) Identifikasi kebutuhan, pengumpulan, verifikasi, standarisasi, pengolahan dan analisis data yang digunakan
- 3) Penyusunan laporan hasil analisis

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Sistem aplikasi di Pemda (SIPD) masih terdapat masalah sehingga terkendala dalam mendapatkan data terkait keuangan daerah;
- 2) Kebutuhan data belanja pusat khususnya belanja dengan lokus kegiatan/RO bukan belanja berdasarkan lokasi bayar;

- 3) Analisis bersifat desk-studies dengan menggunakan data sekunder yang ada.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Melakukan FGD dengan stakeholder terkait dalam rangka pengumpulan data, dan menggali informasi untuk memperkuat hasil analisis
- 2) Memperkuat analisis melalui pendalaman teori dan metodologi penelitian

Pengumpulan data menggunakan media online dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.

Analisis yang dilakukan telah mencakup seluruh data yang relevan tanpa adanya bias, dengan mempertimbangkan aspek gender, kondisi penyandang disabilitas, dan status sosial. Pendekatan inklusif ini memastikan bahwa semua kelompok masyarakat terwakili dalam proses analisis, sehingga hasil yang diperoleh bersifat menyeluruh dan objektif. Dengan demikian, keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dapat lebih adil, akurat, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Analisis Dampak BLT Desa terhadap Kemiskinan, Indeks Maturitas PKD, dan Strategi Percepatan Belanja Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem. Evaluasi terhadap BLT Desa dapat memberikan gambaran efektivitas bantuan langsung dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Sementara itu, analisis Indeks Maturitas PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) dapat mengukur sejauh mana tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien, yang pada akhirnya berkontribusi pada efektivitas program pembangunan. Di sisi lain, strategi percepatan belanja daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program-program prioritas, seperti infrastruktur hijau, layanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan ekstrem dapat terserap dengan optimal dan tepat sasaran. Dengan ketiga analisis ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan berbasis data yang lebih responsif terhadap tantangan sosial dan ekonomi, sehingga mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat pengetahuan mengenai dasar teori, teknik pengolahan data dan metodologi penelitian melalui capacity building dan sharing session kepada para pegawai P2D
- 2) Melakukan sinergi atau joint analysis untuk memperkuat hasil analisis bersama unit terkait di internal maupun eksternal Direktorat P2D

4C – N | Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah

IKU tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah bertujuan untuk menyusun dan menganalisis suatu indeks yang akan menggambarkan layanan publik di daerah terdiri dari Indeks Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial Ekonomi. Indeks ini digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi di daerah. Diharapkan hasil dari analisis ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengalokasian Transfer ke Daerah.

Adapun formula penghitungan tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah adalah sebagai berikut:

Capaian IKU	
• Triwulan I	
Identifikasi kebutuhan data: 30	
Permintaan Data: 20	
Inventarisasi data (data diterima dari stakeholder): 20	
Analisis data : 30	
• Triwulan II	
Laporan awal Penyelesaian indeks : 70	
Laporan final penyelesaian indeks : 30	
• Triwulan III	
Diseminasi : 100	
• Triwulan IV	
Pelaksanaan survey	
Nilai survey diatas 3,5 = 100	
Nilai survey dibawah 3,5 = 80	

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100 dengan capaian sebesar 120.

Tabel 30. Capaian Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah

K-Two	SS4. Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
	IKU: 4c-N Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Maximize/take last known
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	125	125	125	125	125	125	125	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Target IKU ini pada tahun 2024 sebesar 80. IKU ini merupakan IKU baru pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, untuk mengukur kualitas penyelesaian Indeks Layanan Publik yang diterbitkan oleh Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah 2024. IKU ini belum terdapat pada renja maupun renstra DJPK mengingat Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah baru berdiri mulai 13 Juli 2023, namun IKU ini dianggap penting untuk

menjaga kualitas penyelesaian Indeks dimaksud yang mendukung proses pengalokasian DAU yang Ditentukan Penggunaannya pada TA 2024 serta dapat memberikan kontribusi positif bagi DJPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung penyelesaian IKU ini adalah memastikan validitas data pendukung, dengan berkoordinasi bersama unit yang memiliki tugas dan fungsi penyediaan data di DJPK.
- 2) Guna mendukung kualitas Indeks Layanan Publik secara substansi, maka dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Proses diskusi dengan K/L terkait merupakan upaya untuk memastikan kesesuaian indikator yang digunakan dengan layanan publik dimaksud, misalnya koordinasi mengenai Indeks Infrastruktur dengan Kementerian PUPR dan koordinasi mengenai Indeks Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan.
- 3) Koordinasi untuk memperkuat metodologi dilakukan bersama akademisi, sehingga dapat memastikan kesesuaian metodologi yang digunakan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Komposisi variabel pembentuk merupakan topik bahasan yang debatable karena perspektif yang beragam dalam memandang kualitas layanan publik.
- 2) Data yang menjadi variabel pembentuk indeks beragam berasal dari sumber yang tersebar di berbagai KL.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Diskusi terfokus pada berbagai perspektif mengenai layanan publik, baik dari Kementerian/Lembaga terkait dan akademisi yang memiliki basis pengetahuan terkait.
- 2) Koordinasi dengan KL penyedia data dilakukan secara intensif sehingga dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam menyusun indeks layanan publik.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara langsung dan rapat koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan evaluasi indeks layanan publik sehingga lebih relevan dengan kinerja layanan publik di sektor tertentu tersebut.
- 2) Penguatan koordinasi dengan stakeholder penyedia data dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan kualitas dan validitas data.
- 3) Sinkronisasi indeks layanan publik daerah dengan data SPM.

5a – CP | Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-One DJPK tahun 2024. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. DJPK selaku Pembantu Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN. Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi PTL. PTL disampaikan bulan Maret dan September.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- 1) Rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- 2) Rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Dalam hal PTL tidak diterima Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI. Adapun formula penghitungan Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

$$\begin{aligned}\text{Semester I} &= \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024}} \times 50\% \right) \\ &+ \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024}} \times 50\% \right) \\ \text{Semester II} &= \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPP yang dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2024} + \text{Jumlah rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKPP tahun 2023}} \times 50\% \right) + \\ &\left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK atas LKBUN yang dinyatakan sesuai berdasarkan PTL atau berita acara pembahasan} + \text{yang diusulkan sesuai}}{\text{Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2024} + \text{Jumlah Rekomendasi baru pada LHP BPK atas LKBUN tahun 2023}} \times 50\% \right)\end{aligned}$$

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 91,67 dengan capaian sebesar 100,74. Berdasarkan nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-13/PB/2024 Tanggal 9 Januari 2024 tentang Penyampaian Capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang Ditindaklanjuti Triwulan IV Tahun 2024 didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 31. Perhitungan Realisasi

UIC	LKPP					LKBUN					Capaian Triwulan IV 2024
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i=g+h)	(j)	(k=j/i)	(l=(f+k)/2)
Sekretariat Jenderal	9	-	9	9	100.00%	2	-	2	2	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran	29	17	46	43	93.48%	62	23	85	78	91.76%	92.62%
Direktorat Jenderal Pajak	28	6	34	34	100.00%	7	2	9	9	100.00%	100.00%
Direktorat Bea Cukai	2	-	2	2	100.00%	-	-	-	-	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	44	15	59	55	93.22%	72	18	90	90	100.00%	96.61%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	37	2	39	39	100.00%	93	8	101	96	95.05%	97.52%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	8	7	87.50%	39	9	48	46	95.83%	91.67%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	5	2	7	7	100.00%	16	5	21	20	95.24%	97.62%
Inspektorat Jenderal	1	1	2	2	100.00%	-	-	-	-	100.00%	100.00%
BKF	-	1	1	1	100.00%	-	1	1	1	100.00%	100.00%

Tabel 32. Capaian Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti

K-One	SS5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: 5a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%	Maximize/take last known
Realisasi	64,1%	64,1%	64,1%	85,90%	85,90%	91,67%	91,67%	
Capaian	641	213,67	213,67	245,43	245,43	100,74	100,74	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	100,74	100,74	

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Menyusun matriks tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta dokumen pendukungnya serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengembalian dana Pinjaman PEN Daerah dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK.
- 2) Melakukan pembahasan bersama dengan Direktorat SIPT-DJPK, Direktorat KND-DJKN, dan PT. SMI serta BPK.
- 3) Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain: Direktorat SIPT-DJPK, Direktorat KND-DJKN, dan PT. SMI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Kompleksitas Rekomendasi: Rekomendasi BPK seringkali melibatkan perubahan sistem yang kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diimplementasikan.

- 2) Koordinasi Antar Unit: Tindak lanjut rekomendasi BPK melibatkan berbagai unit kerja, sehingga koordinasi yang efektif menjadi tantangan tersendiri.
- 3) Prioritas yang Berbeda: Terdapat kemungkinan adanya perbedaan prioritas antar unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Penguatan Kapasitas: Melalui pelatihan, meningkatkan kemampuan pegawai dalam memahami dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK.
- 2) Sistem Informasi Terintegrasi: Mengembangkan sistem informasi yang terpusat untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut.
- 3) Koordinasi yang Efektif: Membentuk tim khusus atau mekanisme koordinasi yang jelas untuk memastikan semua unit kerja terlibat aktif dalam proses tindak lanjut.
- 4) Fokus pada Rekomendasi Prioritas: Mengidentifikasi dan memprioritaskan rekomendasi BPK yang memiliki dampak paling signifikan.
- 5) Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses tindak lanjut untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan yang diperlukan.

Analisis terhadap IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam penggunaan sumber daya. Capaian yang melebihi target mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK telah efektif. Hal ini dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi yang optimal. Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan efisiensi lebih lanjut, perlu dilakukan upaya berkelanjutan seperti standarisasi prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antar unit kerja. Dengan demikian, tidak hanya kualitas laporan keuangan yang meningkat, tetapi juga dapat dicapai penghematan biaya dalam jangka panjang.

Analisis terhadap IKU tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan kinerja yang baik secara umum. Namun, Direktorat P2D belum sepenuhnya mampu menjelaskan sejauh mana tindak lanjut tersebut memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan. Kurangnya data yang terdisagregasi berdasarkan gender, disabilitas, dan karakteristik sosial lainnya, serta belum optimalnya integrasi perspektif GEDSI dalam perencanaan dan pelaksanaan, menjadi kendala utama dalam menilai dampak sosial dari tindak lanjut rekomendasi BPK.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan koordinasi dengan Dit. SIPT, Dit. KND DJKN, dan PT SMI untuk rencana tindak lanjut rekomendasi BPK.
- 2) Menyampaikan Tindak Lanjut atas temuan LH PDTT Investasi Non Permanen Pemerintah Pinjaman PEN Daerah kepada BPK, untuk diusulkan selesai.

5b – N | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi Policy Recommendation, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation. IKU ini Terdiri atas 3 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) Persentase Polrec hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Bobot 30%). => UIC Ir I s.d VI Pemilik Polrec
- 2) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data teamcentral dan TeamMate+ minus Polrec) (Bobot 40%) => UIC Ir I s.d VII dan IBI
- 3) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukdis oleh IBI (Bobot 30%) => UIC IBI

IKU ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan organisasi dalam penyelesaian rekomendasi dari Itjen. Adapun formula penghitungan Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

$$\text{'Capaian} = (\text{Sub IKU 1} \times 30\%) + (\text{Sub IKU 2} \times 40\%) + (\text{Sub IKU 3} \times 30\%)$$

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 102,04.

Tabel 33. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti

K-Two	SS5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
	IKU: 5b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%	Maximize/take last known
Realisasi	35%	73%	73%	80%	80%	100%	100%	
Capaian	100	182,50	182,50	133,33	133,33	102,04	102,04	
Nilai Kinerja	100	120	120	120	120	102,04	102,04	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34. Perbandingan target dan realisasi

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	97	97	97	97	97
Renja Kemenkeu	-	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja					98
Realisasi					100

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Raperda APBD/APBD-P dan Panduan Pengujian yang menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi Raperda APBD/ APBD-P.
- 2) Senantiasa melakukan koordinasi dengan Dit. Sistem Informasi dan Pelaksanan Transfer (SIPT) terkait penyiapan modul evaluasi Raperda dan pengujian dalam aplikasi SIKD (E-Raperda)
- 3) Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam penuntasan rekomendasi Itjen Kemenkeu.
- 4) Finalisasi dan menyampaikan hasil kajian evaluasi Raperda APBD dengan melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Direktur P2D dan Penyampaian Hasil Kajian dari Direktur kepada Itjen Kemenkeu
- 5) Penyampaian Nota Dinas Hasil Evaluasi Raperda APBD dari Direktur kepada Dirjen serta surat Hasil Evaluasi Raperda kepada Ditjen Bina Keuda Kemendagri.
- 6) Berkoordinasi dengan Dit. SIPT dan Sekretariat DJPK, terkait Permohonan Perjanjangan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Itjen Kemenkeu dalam hal Penyelesaian PMK Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) yang sedang dalam pembahasan dengan KL terkait.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah proses pengembangan aplikasi E-Raperda masih dalam proses, sehingga data RAPBD TA 2025 belum tersedia pada sistem SIKD (data SIPD terkait perencanaan dan penganggaran belum mengalir dari SIPD ke SIKD). Dengan belum tersedianya data RAPBD TA 2025 menyebabkan proses evaluasi RAPBD masih dilakukan secara manual.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah dengan tetap berkoordinasi baik secara formal maupun informal dengan Direktorat SIPT dalam hal pengaliran data rinci RKPD, KUA-PPAS, RKA, dan RAPBD seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari SIPD ke SIKD sehingga evaluasi RAPBD dapat dilakukan melalui system informasi, sehingga DJPK dapat memberikan masukan yang memadai kepada daerah dalam perencanaan APBD. Selain itu memberikan masukan terhadap PMK Sinergi Bagan Akun Standar (BAS) yang sedang disusun agar pemerintah dan pemerintah daerah memiliki cara pandang yang sama dan selaras dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas nasional sehingga mendapatkan titik ungkit yang optimal dalam mengatasi permasalahan di pusat dan daerah khususnya terkait kemiskinan ekstrem dan stunting.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 dengan tetap Berkoordinasi dengan Dit. SIPT terkait penyelesaian PMK Sinergi Bagan Akun Standar (BAS)

6a – CP | Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk Mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024.

Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi komunikasi yang meliputi Aktivasi Media Massa, Publikasi Media Sosial, dan Event online/offline. IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur:

- 1) Efektivitas komunikasi publik;
- 2) Partisipasi agenda setting (kolaborasi);
- 3) Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi);
- 4) Penanganan isu negatif; dan
- 5) Implementasi hasil rakor kehumasan

Adapun formula penghitungan Indeks efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

Pembagian komponen

- Unsur 1 : Efektivitas Komunikasi Publik
Mengukur Kampanye komunikasi publik oleh Biro KLI di luar (non) agenda setting
- Unsur 2 : Partisipasi Agenda Setting
mengukur partisipasi penyusunan AS dari masing-masing bagian serta implementasi taktik dan pesan kunci dari masing-masing bagian sesuai yang ditetapkan dalam dokumen AS
- Unsur 3 : Employee Advocacy
Mengukur partisipasi pegawai dalam mengamplifikasi konten Kemenkeu di program Employee Advocacy sesuai dengan taktik topik proaktif Agenda Setting
- Unsur 4 : Penanganan Isu Negatif
Merupakan upaya dalam mengedukasi publik dan merespon sentimen negatif terkait kebijakan Kemenkeu.
- Unsur 5 : Implementasi Hasil Rakor Kehumasan
Merupakan upaya dalam menyukseskan program-program kolaborasi hasil Rakor Kehumasan Kemenkeu yang melibatkan kolaborasi Biro KLI sebagai bagian dari Sekretariat Jenderal dengan antar unit eselon I maupun dengan SMV yang diharapkan lebih efektif, efisien dari sisi anggaran dan SDM, serta optimal dalam menambah daya jangkau programnya

Indeks efektivitas ekosistem kehumasan=

(capaian efektivitas komunikasi publik x 25%) + (Partisipasi Agenda Setting x 35%) + (Employee Advocacy x 10%) + (Penanganan Isu Negatif x 25%) + (Implementasi Hasil Rakor Kehumasan x 5%)

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 120 yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 35. Capaian Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

K-One	SS6. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU: 6a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Maximize/take last known
Realisasi	117,25	120	120	120	120	120	120	
Capaian	117,25	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target/realisasi dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kemenkeu dan DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 36. Perbandingan target dan realisasi

Keterangan	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	3,5	3,5	3,5	3,5 (skala 4)
Renja Kemenkeu	-	-	-	-
Renja DJPK	-	-	-	3,55 (skala 4)
Standar nasional	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	3,5	3,55	100	100
Realisasi	3,77	3,77	120	120

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Berkontribusi dalam pelaksanaan dukungan employee advocacy
- 2) Melaksanakan komunikasi publik melalui kegiatan bimbingan teknis, Focus Group Discussion (FGD), serta sosialisasi antara lain:
 - a. program BELajar Transfer ke daerah dan Tata kelola Ekonomi daerah bersama DJPK (BETTER w/ DJPK) dengan tajuk SERASI (Selasa Bicara Solusi) yang dimulai sejak bulan Maret s.d. Desember
 - b. program BETTER w/ DJPK dengan tajuk Sharing Session DJPK dan SMV (PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia)
 - c. FGD terkait Penyusunan Rekomendasi Kajian Evaluasi Raperda APBD, FGD Potensi Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, dan FGD Strategi Pertumbuhan Daerah bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo.
 - d. Bimtek Level Eksekutif Kebijakan Sinergi Pendanaan
 - e. Seminar Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Daerah
 - f. Bimbingan Teknis Keuangan Daerah Tahap 1, 2, dan 3 Tahun 2024
 - g. Sosialisasi PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana TKD Atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam APBD, Sosialisasi KEM PPKF Regional tahun 2025 dan Bimtek Mekanisme Penyelarasan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah
- 3) Ikut berkontribusi dalam layer 2 contact center

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Employee advocacy harus di share menggunakan akun pribadi pejabat/pegawai Direktorat P2D
- 2) Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan employee advocacy belum optimal

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Berkontribusi dalam pelaksanaan dukungan employee advocacy sesuai agenda
- 2) Ikut berkontribusi menginformasikan komunikasi publik melalui instagram direktorat

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan melaksanakan rapat koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

IKU ini disusun dan dilaksanakan melalui strategi komunikasi yang meliputi Aktivasi Media Massa, Publikasi Media Sosial, dan Event online/offline, pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sangat penting untuk memastikan bahwa setiap informasi ini memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. IKU ini menyampaikan beberapa informasi termasuk regulasi di Direktorat P2D berupa Peraturan Menteri Keuangan, sehingga melalui penyampaian informasi beberapa Peraturan Menteri Keuangan tersebut akan memungkinkan sekaligus mendorong bagi Pemda untuk melakukan pembangunan, antara lain melalui sinergi pendanaan atau penerbitan Obda/Sukda yang berwawasan lingkungan, sosial, dan berlandaskan keberlanjutan untuk mendukung adaptasi perubahan iklim.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pencapaian indeks efektifitas ekosistem kehumasan
- 2) Melanjutkan pelaksanaan program Employee Advocacy di lingkungan Direktorat P2D pada tahun 2025

6b – CP | Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

Untuk mendukung pelaksanaan Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK), telah ditetapkan 20 (dua puluh) IS RBTK yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2017. Salah satu bagian dari Misi Kemenkeu adalah transformasi digital yang sesuai dengan perkembangan industri 4.0 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang. Kementerian Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada tema digital. Pada tanggal 19 s.d. 20 Januari 2024 di Bogor, telah dilaksanakan Leaders' Offsite

Meeting (LOM) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. Kegiatan LOM ini mengambil tema Rising Together: Kemenkeu Melayani Lebih Baik.

Transformasi yang dilakukan Kemenkeu dalam merespon tantangan domestik maupun ketidakpastian global perlu memperhatikan berbagai aspek, yaitu: kapasitas institusi, kredibilitas policy & regulasi, dan juga aspek Proses Bisnis (Probis), SDM dan IT. SDM, Organisasi, Aset, Anggaran, dan IT & Data pada setiap UEI merupakan milik Kementerian Keuangan, serta dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan.

Strategi dalam merespon tantangan tersebut akan didorong melalui program transformasi 3 core, yaitu Transformasi Dukungan Manajemen (Backbone), Transformasi Penerimaan, dan Transformasi Belanja & Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR). Program Transformasi tersebut akan diterjemahkan lebih detail dalam bentuk Inisiatif Strategis dan Data Analytics RBTK Kementerian Keuangan. Adapun formula penghitungan Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

$\frac{\text{Realisasi Durasi Milestone A} + \text{Realisasi Durasi Milestone B} + \dots + \text{Realisasi Durasi Milestone } n}{\text{Total Durasi}}$	$\times \text{X \% Bobot Proporsional}$
--	---

*data disediakan oleh CTO

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 106,38.

Tabel 37. Capaian Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics

K-One	SS6. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU: 6b-CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%	Maximize/take last known
Realisasi	27,60%	55,2%	55,2%	82,80%	82,80	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	106,38	106,38	

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Telah dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas ketersediaan data serta mekanisme pertukaran data.
- 2) Menyusun model untuk pengembangan indeks sinerfis tema kemiskinan dan telah direview oleh akademisi.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Perbedaan standardisasi antara belanja daerah dan belanja pusat yang mengharuskan adanya middle classification sebagai katalist dalam perumusan kebijakan.
- 2) Ketersediaan data untuk tema kemiskinan di level belanja pemerintah pusat yang masih belum mempertimbangkan lokasi penerima manfaat.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Melakukan analisa data belanja pusat dan daerah berdasarkan middle classification.
- 2) Menggunakan data anggaran berdasarkan lokasi pembayaran, meskipun data yang tersedia baru pada level provinsi, serta menggunakan data realisasi pembayaran yang telah menjangkau level kab/kota.

Dalam rangka pencapaian target IKU ini, telah dilaksanakan beberapa langkah efektifitas dan efisiensi diantaranya dengan kombinasi rapat secara fisik dan rapat koordinasi melalui aplikasi virtual meeting dan media komunikasi daring (whatsapp dan Ms. Teams) sehingga lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

Dalam pelaksanaan IS RBTK Kemenkeu tahun 2024, salah satu milestone yang menjadi tanggung jawab DJPK yaitu sinergi fiskal dengan penyelarasan perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas nasional memperoleh dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Target makro dan pembangunan nasional tahun 2024 di antaranya penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur dasar dan penurunan prevalensi stunting. Perencanaan dan penganggaran di daerah yang selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat akan mendorong percepatan pencapaian target makro dan pembangunan nasional tersebut. Program/kegiatan yang berfokus pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah kepada kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemantauan dan evaluasi atas implementasi indeks Sinerfis
- 2) Melakukan pengembangan indeks sinerfis untuk tema pemenuhan terhadap layanan dasar publik.

7a – N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam pelaksanaan anggaran. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran lingkup Unit Eselon II di lingkungan DJPK meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas yang ada pada seluruh Unit Eselon II di lingkungan DJPK. Aspek kualitas dimaksud terdiri atas: pencapaian keluaran (output) dan penyerapan anggaran atas Rencana Penarikan Dana (RPD) yang disusun per triwulan oleh masing-masing UE2 dan disampaikan melalui ND resmi di bulan pertama pada setiap triwulan yang bersangkutan kepada Sekretariat DJPK c.q. Bagian Perencanaan dan Keuangan. Adapun formula penghitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

Capaian IKO.					
Triwulan	Bobot				PERHITUNGAN
	Konsistensi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Capaian Output	Konsistensi TUP	
Q1	25%	30%	35%	10%	Nilai Triwulan: Konversi dari nilai PKP/ (NILAI TW 1 + NILAI TW 2 + NILAI TW 3 + NILAI TW 4)/4
Q2	25%	30%	35%	10%	
Q3	25%	30%	35%	10%	
Q4	25%	30%	35%	10%	
Indikator Konsistensi Halaman III DIPA per eselon II dihitung secara bulanan dengan sifat maximize dengan nilai maksimal 100					
Perhitungan= Nilai penyerapan per bulan/Total RPD Per Bulan*100					
Indikator Penyerapan Anggaran per UE2 dihitung Triwulanan dengan sifat Maximize dengan nilai maksimal 100					
Perhitungan: Jumlah Realisasi tiap triwulan/Total RPD*100					

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode average, IKU ini mencapai realisasi sebesar 103,31 dengan capaian sebesar yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 38. Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

K-Two	SS7. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU: 7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Maximize/average
Realisasi	112,48%	115%	113,74%	103,5%	110,33%	82,24%	103,31%	
Capaian	117,78	120	119,10	108,38	115,53	86,16	108,18	

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui evaluasi menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang didanai APBN maupun donor
- 2) Optimalisasi realisasi anggaran dengan mempercepat proses pengadaan dan penyerapan anggaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Keterlambatan dalam proses pengadaan dan pencairan dana akibat regulasi yang kompleks serta keterbatasan sumber daya manusia di daerah.
- 2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, yang memerlukan waktu lebih lama dalam sinkronisasi perencanaan dan eksekusi anggaran.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan anggaran dan segera melakukan intervensi yang diperlukan.
- 2) Solusi 2: Peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Direktorat P2D melalui pelatihan dan asistensi teknis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih sesuai dengan regulasi dan target yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang diberikan, kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat P2D secara umum sangat baik. Realisasi anggaran secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat tren peningkatan kinerja dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran.

Meskipun kinerja secara keseluruhan positif, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi kinerja pada setiap kuartal. Selain itu, analisis terhadap aspek-aspek lain seperti rasio biaya-manfaat juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan benar-benar optimal. Dengan

melakukan analisis yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan area-area yang masih perlu ditingkatkan dan dapat diambil langkah-langkah perbaikan untuk menjaga keberlanjutan kinerja yang baik pada tahun mendatang.

IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak hanya mengukur efisiensi penggunaan anggaran semata, namun juga seharusnya mencerminkan sejauh mana anggaran tersebut berkontribusi pada kesetaraan dan keadilan sosial. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah program atau proyek tidak hanya dilihat dari capaian kuantitatifnya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran, proses pengambilan keputusan, dan dampak program memperhatikan aspek gender, etnisitas, disabilitas, dan seksualitas. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan teknis, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan lebih memperhatikan aspek GEDSI. Dengan mengintegrasikan perspektif gender, etnisitas, disabilitas, dan seksualitas, kita dapat memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) selama ini lebih berfokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan, seperti pencapaian target penyerapan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Fokus yang terlalu sempit ini, yang seringkali ditentukan oleh arahan organisasi dan rencana strategis yang lebih menekankan pada aspek kuantitatif, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap isu-isu strategis seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan. Indikator kinerja yang digunakan pun seringkali masih terbatas pada aspek kuantitatif, tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari program yang didanai.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja dan melaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan
- 2) Menyusun RPK TA 2025 secara cermat
- 3) Koordinasi dengan PIC kegiatan Dit. P2D dan Bag. Cankeu
- 4) Melakukan revisi POK/DIPA apabila diperlukan dengan cermat
- 5) Senantiasa melaksanakan Monitoring pencapaian target dan output

7b – N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

IKU Indeks Pengawasan Kearsipan internal mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. IKI ini memiliki target sebesar 91 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Eselon I (DJPK). Adapun formula penghitungan Indeks Pengawasan Kearsipan Internal adalah sebagai berikut:

Capaian IKU:

- Triwulan I
Nilai Hasil *Self Assessment* atas Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek Pengawasan. Dalam hal *Self Assessment* belum selesai dilaksanakan hingga akhir triwulan I 2024, target IKU ditetapkan sebesar 91 (sama dengan target tahunan)
- Triwulan II
Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas Hasil *Self Assessment* Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek Pengawasan
- Triwulan III
Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI atas Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian
- Triwulan IV
Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI + Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan

Dengan polarisasi maximize dengan konsolidasi periode take last known, IKU ini mencapai realisasi sebesar 112,94 dengan capaian sebesar 120.

Tabel 39. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

K-Two	SS7. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	IKU: 7b-N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	91	91	91	91	91	91	91	Maximize/take last known
Realisasi	91	99,24	99,24	99,24	99,24	112,94	112,94	
Capaian	100	109,05	109,05	109,05	109,05	124,11	124,11	
Nilai Kinerja	100	109,05	109,05	109,05	109,05	120	120	

Tabel 40. Perhitungan Realisasi

No	Komponen dalam Formula IKU	Nilai Indeks
A.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI (Dituangkan dalam KMK No 722/KM.1/2024)	99,24
B.	Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan	13,70
1.	Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode I Tahun 2024	4,6
2.	Pelaporan Daftar Arsip Aktif Periode II Tahun 2024	4,6
3.	Pelaporan Arsip Vital	-

4.	Pemenuhan Persyaratan Kompetensi Pengelola Arsip (Keikutsertaan dalam E-Learning Kearsipan)	
	a. Kepala UP	0,90
	b. Koordinator Pengelola Arsip	0,90
	c. Subkoordinator Pengelola Arsip	0,90
	d. Pengelola Arsip	1,80
TOTAL		112,94

Beberapa upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Mengimplementasikan sistem kearsipan elektronik yang terintegrasi untuk memudahkan pencarian, pengelolaan, dan penyimpanan arsip.
- 2) Melakukan migrasi arsip fisik ke dalam sistem digital secara bertahap.
- 3) Mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan kearsipan
- 4) Mengikutkan pegawai penanggungjawab arsip dalam kegiatan study banding untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan arsip, baik secara manual maupun digital.
- 5) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan kearsipan di Direktorat P2D.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan IKU ini adalah:

- 1) Tidak semua pegawai memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem kearsipan elektronik.
- 2) Prioritas anggaran lebih diberikan pada program yang dianggap lebih penting
- 3) Data arsip yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan/ langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi kendala adalah:

- 1) Memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai cara penggunaan sistem kearsipan elektronik.
- 2) Memberikan insentif dan penghargaan kepada pegawai yang aktif terlibat dalam pengelolaan arsip.
- 3) Mengkomunikasikan pentingnya pengelolaan arsip yang baik kepada seluruh pegawai
- 4) Membentuk tim inti yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem kearsipan.
- 5) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan upaya yang telah dilakukan.

Untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka Pengawasan Kearsipan Internal, Direktorat P2D perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, fokus pada kegiatan yang paling penting dan memberikan dampak terbesar. Kedua, evaluasi secara berkala kegiatan yang tidak efektif dan alokasikan anggaran ke kegiatan yang lebih produktif. Ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi biaya operasional. Terakhir, lakukan penghematan pada pengeluaran yang tidak terlalu penting, seperti penyediaan makanan ringan pada setiap rapat, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran

Kedepan IKU ini harus memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama dan dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan arsip.

IKU ini berperan dalam memastikan data kebijakan dan program strategis pemerintah, seperti mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem, terdokumentasi dengan baik, akurat, serta dapat diakses untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Pengelolaan arsip yang baik mendukung keandalan data dalam pemantauan efektivitas program, mencegah duplikasi atau penyalahgunaan informasi, serta memastikan keberlanjutan kebijakan berbasis bukti yang tepat sasaran.

Untuk mengantisipasi pencapaian target IKU yang semakin menantang, beberapa Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Direktorat P2D pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengusulkan standar pengelolaan arsip internal guna meningkatkan akurasi dan keterlacakan data.
- 2) Modernisasi pengelolaan arsip untuk mempercepat akses dan mencegah kehilangan dokumen penting.
- 3) Mengadakan pelatihan bagi pegawai dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip berbasis data guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis bukti.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan unit terkait guna memastikan konsistensi dan akurasi pencatatan serta pelaporan arsip internal.

B. Realisasi Anggaran

Dalam struktur anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah mempunyai tiga program yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Kebijakan Fiskal, dan Program Pengelolaan Belanja Negara. Program Dukungan Manajemen memiliki satu kegiatan yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM. Program Kebijakan Fiskal memiliki satu kegiatan yaitu Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan. Program Pengelolaan Belanja Negara memiliki tiga kegiatan yaitu Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi, Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD dan Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD. Adapun pagu dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 41. Anggaran dan Realisasi Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Program/Kegiatan TA 2024

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi
		5.106.014.000	4.832.721.772
1	Program Dukungan Manajemen <i>Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	24.860.000	24.836.080
	Pengelolaan Organisasi dan SDM	24.860.000	24.860.000
2	Program Kebijakan Fiskal <i>Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan</i>	1.749.194.000	1.578.520.514
	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	1.749.194.000	1.578.520.514
3	Program Pengelolaan Belanja Negara <i>Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKD</i>	3.331.960.000	3.229.365.178
	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	2.318.628.000	2.255.650.826
	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	958.096.000	918.841.887
	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	55.236.000	54.872.465

Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Tabel 42. Anggaran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah berdasarkan Rincian Output TA 2024

NO	URAIAN RO	PAGU	REALISASI		SISA PAGU	
			Rp	% dari Pagu	Rp	% dari Pagu
	Direktorat P2D	5.106.014.000	4.832.721.772	95,65%	219.592.228	4.30%
1.	ALCO Regional (PU)	219.983.000	204.768.418	93,08%	15.214.582	6.92%
2.	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.475.951.000	1.417.335.038	97,15%	41.615.962	2.82%
3.	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	842.677.000	838.315.788	99,48%	4.361.212	0.52%
4.	Kajian Analisis Mandatory Spending (PU)	136.686.000	132.883.108	97,22%	3.802.892	2.78%
5.	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	178.100.000	174.404.004	97,92%	3.695.996	2.08%
6.	KEM PPKF Regional/Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	343.412.000	311.272.197	90,64%	32.139.803	9.36%
7.	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	12.911.000	12.909.515	99,99%	1.485	0.01%
8.	Perpres Turunan PP terkait UU HKPD	42.325.000	41.962.950	99,14%	362.050	0.86%
9.	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	39.080.000	35.254.805	90,21%	3.825.195	9.79%
10.	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	129.665.000	113.871.191	87,82%	15.793.809	12.18%
11.	PMK Turunan PP terkait UU HKPD	630.038.000	582.415.856	92,44%	47.622.144	7.56%
12.	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	469.524.000	440.038.839	93,72%	29.485.161	6.28%
13.	Rekomendasi Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU)	270.516.000	220.854.047	94,46%	12.961.953	4.79%
14.	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	24.860.000	24.836.080	99,90%	23.920	0.10%
15.	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	10.780.000	10.723.000	99,47%	57.000	0.53%
16.	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	173.786.000	171.515.936	98,69%	2.270.064	1.31%
17.	Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	105.720.000	99.361.000	93,99%	6.359.000	6.01%

Sumber: Aplikasi SPAN (diolah)

Untuk pagu anggaran TA 2024, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terdapat blokir sebesar Rp53.700.000 terdiri dari blokir untuk kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp17.000.000 dan kegiatan Rekomendasi Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah (PU) sebesar Rp36.700.000.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, pada tahun 2024, telah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya di berbagai bidang. Dalam hal anggaran, dilakukan optimalisasi alokasi dana dengan mengurangi biaya operasional yang tidak efisien, serta memprioritaskan program-program strategis yang memberikan dampak langsung pada perekonomian daerah.

Di bidang sumber daya manusia, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas berhasil meningkatkan produktivitas kerja tanpa perlu penambahan tenaga kerja baru. Struktur organisasi juga disempurnakan dengan penyederhanaan birokrasi, sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan

Pemanfaatan aset dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana kantor serta meminimalisir aset yang menganggur melalui program inventarisasi dan redistribusi aset. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi ditingkatkan dengan mengembangkan sistem digitalisasi layanan, sehingga pelayanan kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

Efisiensi ini diharapkan dapat mendukung peran Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam mendorong kesejahteraan ekonomi daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang lebih efektif dan berdaya guna.

D. Kinerja Lain-Lain

Sepanjang tahun 2024, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Salah satunya adalah peringkat ke-3 dalam pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola yang bersih dan akuntabel. Selain itu, Direktorat P2D telah mencanangkan 16 Inovasi dalam pelaksanaan

tugas tahun 2024 dimana 1 Inovasi (Dashboard Pemantauan Risiko Fiskal Daerah/DARA) masuk dalam 5 inovasi terbaik Kementerian Keuangan, dan 5 Inovasi mendapatkan predikat inovasi terbaik tingkat instansi DJPK. Direktorat P2D juga memperoleh penghargaan Inovasi terkait program duta transformasi yang masuk dalam 10 besar Duta Transformasi terbaik tingkat Kementerian Keuangan.

Dalam konteks isu tematik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terlibat aktif dalam mengatasi tantangan ketergantungan pemerintah daerah terhadap keuangan pusat. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menyoroti pentingnya peran DJPK dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Prestasi dan keterlibatan ini menegaskan peran strategis Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal pemerintah daerah, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2024, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) telah melaksanakan berbagai program evaluasi internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal dan unit kepatuhan internal. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta memastikan efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas, Direktorat P2D juga menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dengan melakukan penyempurnaan mekanisme kerja, peningkatan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan, serta penguatan sistem pengendalian internal. Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan mencakup digitalisasi proses bisnis guna meningkatkan transparansi, optimalisasi pengelolaan anggaran untuk efisiensi yang lebih baik, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis berbasis kinerja.

Keberhasilan Direktorat P2D dalam membangun Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) menjadi bukti komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas dan tata kelola yang bersih serta transparan. Prestasi sebagai peringkat ke-3 di Kementerian Keuangan dalam pembangunan ZI-WBK menunjukkan bahwa evaluasi internal dan langkah

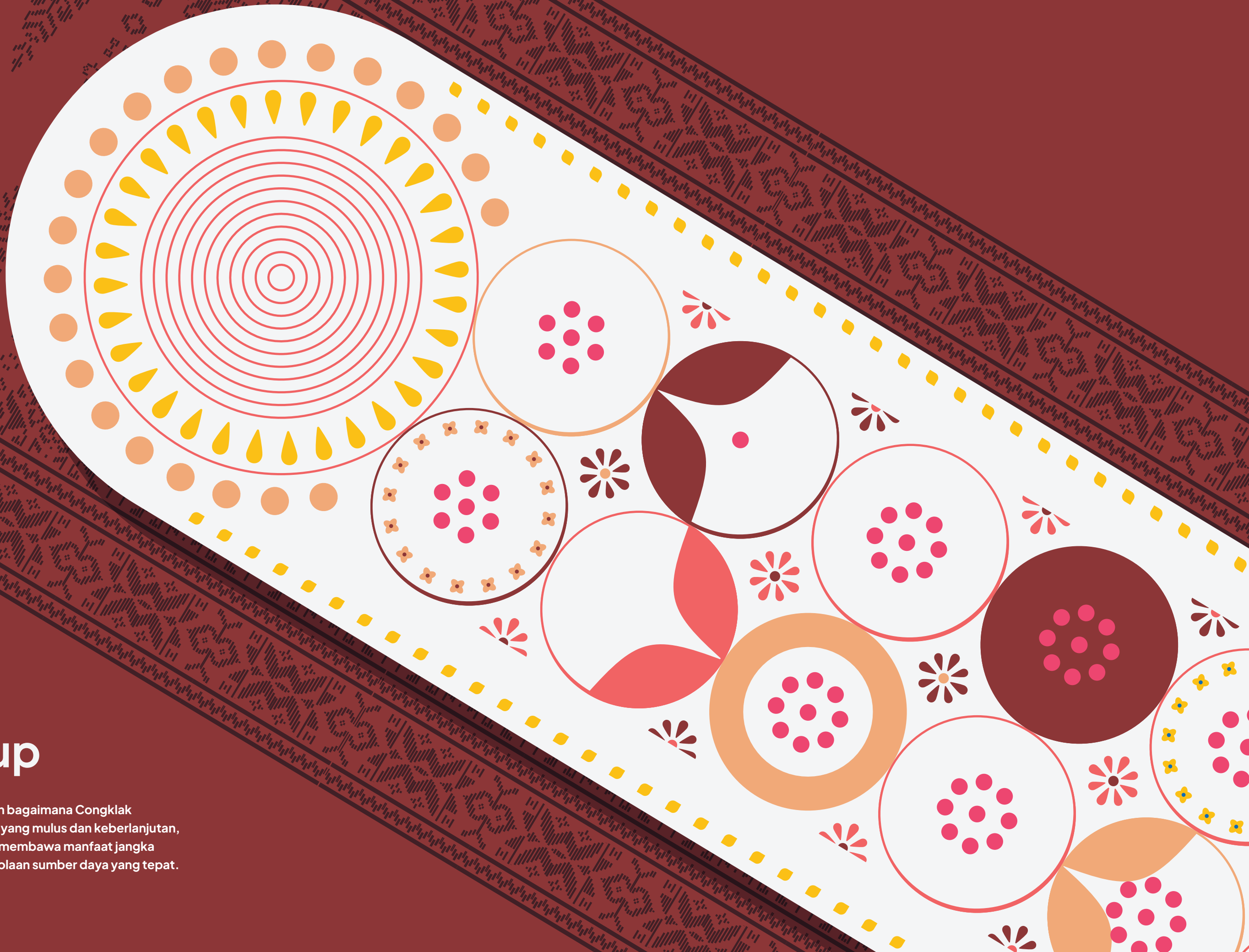
perbaikan yang dilakukan telah memberikan hasil nyata dalam memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan profesional.

Dengan pencapaian ini, Direktorat P2D terus berkomitmen untuk mempertahankan standar akuntabilitas yang tinggi serta mendorong perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja organisasi.

BAB 4

Penutup

Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2024. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 sasaran strategis/program/kegiatan, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 16 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 16 IKU tersebut, seluruh iku berstatus hijau atau telah mencapai target sehingga Direktorat P2D berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,06 dengan rincian nilai sebesar 114,07 dari bidang stakeholder perspective (30%), 115,28 dari bidang customer perspective (20%), 109,50 dari bidang internal process perspective (25%), dan 113,64 dari bidang learning and growth perspective (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat P2D pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks integritas organisasi dengan capaian 106,02
- 2) Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah dengan capaian 120
- 3) Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional dengan capaian 108,33
- 4) Indeks efektivitas kebijakan belanja negara dengan capaian 102,89
- 5) Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah dengan capaian 120
- 6) Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah dengan capaian 119,92
- 7) Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending dengan capaian 120
- 8) Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dengan capaian 119,79
- 9) Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah dengan capaian 113,02
- 10) Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah dengan capaian 120
- 11) Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan capaian 100,74
- 12) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti dengan capaian 102,74
- 13) Indeks efektivitas ekosistem kehumasan dengan capaian 120
- 14) Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics dengan capaian 106,38
- 15) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan capaian 108,18
- 16) Indeks Pengawasan Kearsipan Internal dengan capaian 120

Selanjutnya, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari

perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.



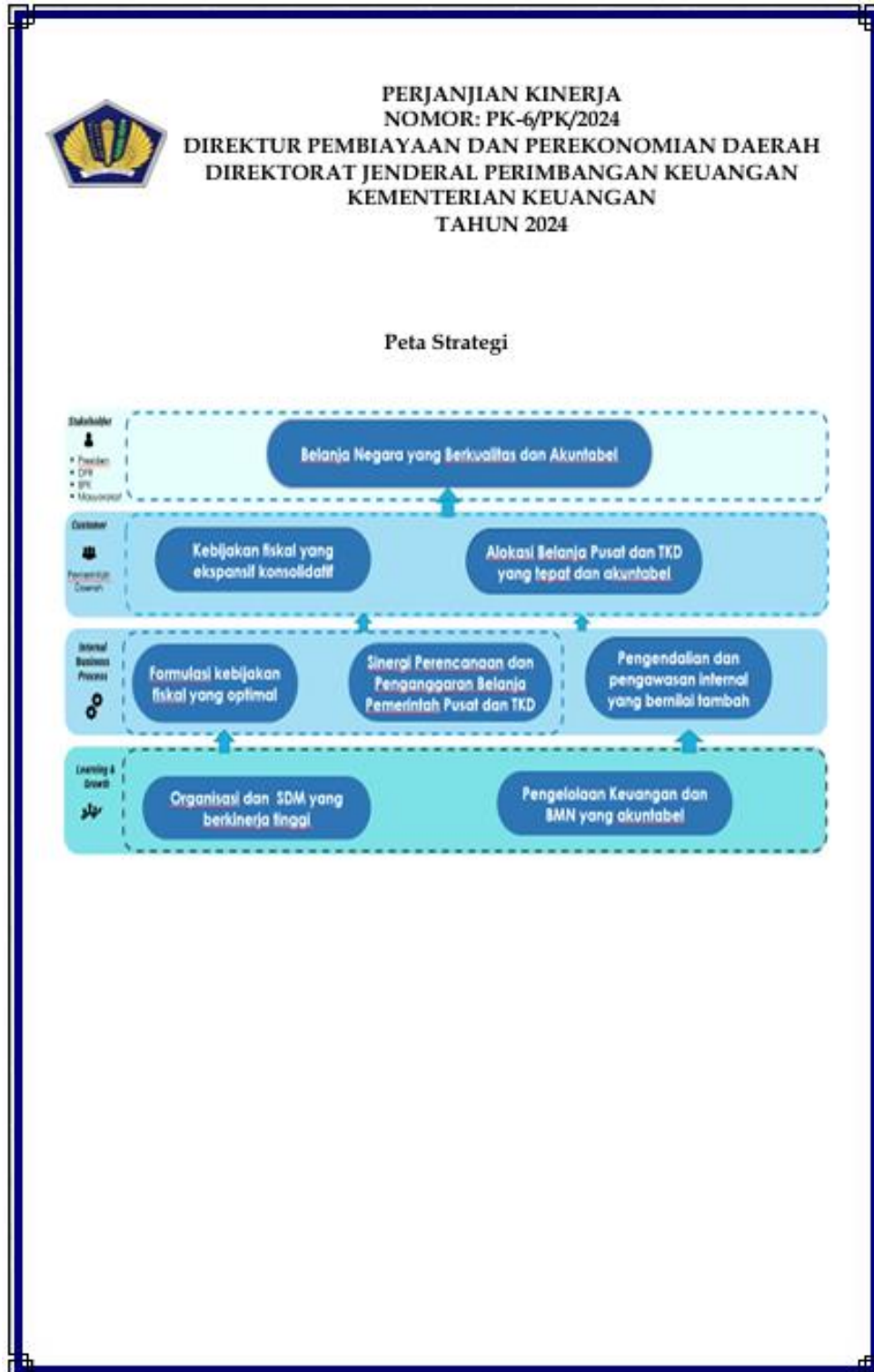
BAB 5

Lampiran

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP Indeks integritas organisasi	100
		1b- N Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	80
2.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a- CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%
		2b-CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85
		2c-CP Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a-CP Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78
		3b-N Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	70
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
		4b-N Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86
		4c-N Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	75
5.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	5a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
6.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	6a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%
		6b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%
7.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		7b-CP Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTk dan Data Analytics	94%
8.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	8a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		8b-N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
1. Program Kebijakan Fiskal	Rp	1.358.273.000
Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp	1.358.273.000
a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp	1.358.273.000
2. Program Pengelolaan Belanja Negara	Rp	2.362.677.000
Output Program: Alokasi Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Rp	350.856.000
a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD	Rp	338.106.000
b. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	Rp	12.750.000
Output Program: Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Penda	Rp	2.011.821.000
a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	1.531.821.000
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD	Rp	480.000.000

Jakarta, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
--	---



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
1b-N	Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	-	35	35	-	-	80	80
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100%	100%
2b-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
2c-CP	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	-	-	-	50%	50%	75%	75%
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
3a-CP	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	-	78	78	-	-	78	78
3b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	-	70	70	-	-	70	70
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
4b-N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	-	-	-	-	-	86	86
4c-N	Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	-	75	75	-	-	-	75
5	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
6a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
6b-CP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan ltjen yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
8b-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	-	91	91

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah,



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Adriyanto	1	NAMA	Luky Alfirman
2	NIP	196806011995031002	2	NIP (*opsional)	197003271995031002
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama, IV/e
4	JABATAN	Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	4	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A. UTAMA					
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	Indeks integritas organisasi	100	Penerima Layanan	
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	80	Penerima Layanan	
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	Penerima Layanan	
		Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	Penerima Layanan	
		Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%	Penerima Layanan	
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	Penerima Layanan	
		Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban	70	Penerima Layanan	
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	Mandatory Spending			
		Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	Proses Bisnis	
		Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	86	Proses Bisnis	
		Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	75	Proses Bisnis	
5	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis	
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	Proses Bisnis	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	Proses Bisnis	
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	94%	Penguatan Internal atau Anggaran	
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran	
		Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91	Penguatan Internal atau Anggaran	
B. TAMBAHAN					
PERILAKU KERJA*					
1	Berorientasi pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan		Ekspektasi Khusus Pimpinan:		

PERILAKU KERJA*		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	

PERILAKU KERJA*		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto
196806011995031002

Jakarta, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
197003271995031002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN
KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:

1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN
2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 62 pegawai pada uniT
2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
2	Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	-	35	35	-	-	80	80
3	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100%	100%
4	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
5	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	-	-	-	50%	50%	75%	75%
6	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	-	78	78	-	-	78	78
7	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	-	70	70	-	-	70	70
8	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
9	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah	-	-	-	-	-	86	86

10	Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	-	75	75	-	-	-	75
11	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	-	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100%
12	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%
13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
14	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
16	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%
17	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	-	91	91	-	-	91	91
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani secara elektronik

Adriyanto

196806011995031002

Jakarta, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002

B. Adendum Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2024

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-6A/PK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-6/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Penghapusan dan Perubahan Kode Sasaran Strategis dan IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama
5	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	-	dihapus
5a-CP	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	-	dihapus
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	5	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
6a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
6b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	5b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	6a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
7b-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTk dan Data Analytics	6b-CP	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTk dan Data Analytics
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	7	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel
8a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
8b-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	7b-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

b. Perubahan Target dan/atau Trajectory IKU

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas organisasi						100	100	100	100	100	100	100	100	100
1b-N	Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah		35	35			80	80	15	35	35	50	50	80	80
2a-CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2b-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara						85	85		85	85	85	85	85	85
2c-CP	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah				50%	50%	75%	75%	10%	25%	25%	50%	50%	75%	75%
3a-CP	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah		78	78			78	78	78	78	78	78	78	78	78
3b-N	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending		70	70			70	70	68	70	70	72	72	74	74
4a-CP	Nilai kinerja regulasi prioritas		40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
4b-N	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah						86	86	15	30	30	45	45	86	86
4c-N	Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah		75	75				75	80	80	80	80	80	80	80
5a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
7b-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal		91	91		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

Jakarta, 26 Juni 2024

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan,

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				Menjadi			
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	70	3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	74
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95
		Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	75			Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	80
5	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	-	-	-	-

6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	5	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%			Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	6	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
		Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTk dan Data Analytics	94%			Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTk dan Data Analytics	94%
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	7	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91			Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91

b. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Utama	Sebelum						Menjadi							
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks integritas organisasi						100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Utama	Sebelum						Menjadi							
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2	Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah		35	35			80	80	15	35	35	50	50	80	80
3	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara						85	85		85	85	85	85	85	85
5	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Daerah				50%	50%	75%	75%	10%	25%	25%	50%	50%	75%	75%
6	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah		78	78			78	78	78	78	78	78	78	78	78
7	Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending		70	70			70	70	68	70	70	72	72	74	74
8	Nilai kinerja regulasi prioritas		40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
9	Indeks kualitas analisis pengelolaan dana transfer dan keuangan daerah						86	86	15	30	30	45	45	86	86
10	Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah		75	75				75	80	80	80	80	80	80	80
11	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
12	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
13	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal		91	91		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91

C. Perjanjian Kinerja Direktur P2D Tahun 2025

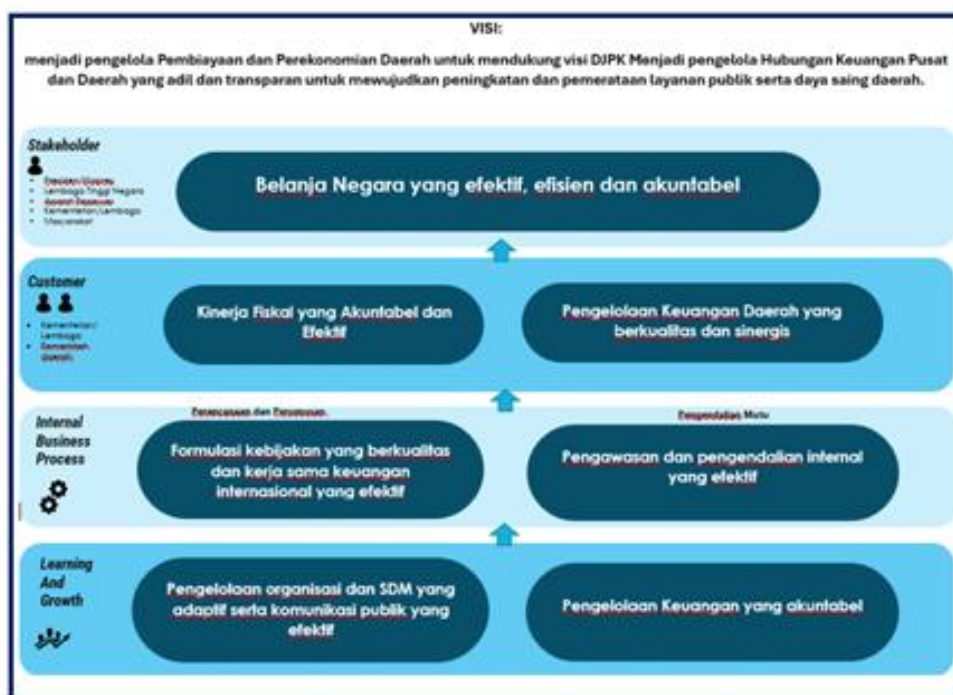


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-6/PK/2025
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Indeks efektivitas belanja dan investasi	100
		1c-N Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	82
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	2a-CP Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100
		2b-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%
		2c-N Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis	3a-CP Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	80%
		3b-CP Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70
		3c-CP Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	4a-CP Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
		4b-CP Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	5a-N Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	6a-CP Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	100%
		6b-CP Indeks efektivitas komunikasi	100
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	7a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Belanja Negara

Rp2,694,968,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
2. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD
3. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD

Rp1,778,055,000

Rp842,352,000

Rp74,561,000

Program:

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Kebijakan Fiskal
Kegiatan

Rp2,250,384,000

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	15	35	35	55	55	82	82
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif							
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
2c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	82	82	82	82	82	82
3	Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas dan sinergis							
3a-CP	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%
3b-CP	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
3c-CP	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
4a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif							
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	Unit							
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR PEMBIAYAAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan			
1	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	Pengembangan Indeks Regional Wellbeing Indicator	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Lebih Tepat Sasaran 2. Efektivitas dan Efisiensi Pengalokasian Anggaran Daerah 3. n Daerah c. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah 4. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi	Januari - Desember	Pengembangan Framework dan Indikator Regional Wellbeing Index, Pembangunan Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional	Pengembangan Indikator Regional Wellbeing, Dashboard Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Regional.	1. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	176,000,000

			Daerah 5. Peningkatan Kualitas Kebijakan Sosial dan Ekonomi Daerah					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Jakarta, 31 Januari 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani Secara Elektronik
Adriyanto

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025		
PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA		Adriyanto	NAMA		Luky Alfirman
NIP		19680601 199503 1 002	NIP		19700327 199503 1 002
PANGKAT/ GOL RUANG		Pembina Utama Madya (IV/d)	PANGKAT/ GOL RUANG		Pembina Utama (IV/e)
JABATAN		Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	JABATAN		Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
UNIT KERJA		Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah	UNIT KERJA		Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET		PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
A. UTAMA					
1	Belanja Negara yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks integritas	100		Penerima Layanan
		Indeks efektivitas belanja dan investasi	100		Penerima Layanan
		Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	82		Penerima Layanan
2	Kinerja Fiskal yang Akuntabel dan Efektif	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100		Penerima Layanan
		Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	92%		Penerima Layanan
		Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82		Penerima Layanan
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan	80%		Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



	yang berkualitas dan sinergis	dan investasi daerah		
		Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	70	Penerima Layanan
		Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	Penerima Layanan
4	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	Proses Bisnis
		Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	Proses Bisnis
5	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	100	Proses Bisnis
6	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta komunikasi publik yang efektif	Persentase Implementasi IS RBTk dan Data Analytics Unit	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Luky Alfirman
19700327 199503 1 002



Ditandatangani secara elektronik
Adriyanto
19680601 199503 1 002

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA

1. 70 pegawai

2. Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	100	100	100	100	100	100	100
1c-N	Indeks efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	15	35	35	55	55	82	82
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan fiskal (belanja negara)	100	100	100	100	100	100	100
2b-CP	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN	10%	20%	20%	35%	35%	92%	92%
2c-N	Indeks Kualitas Penyelesaian Indeks Layanan Publik Daerah	82	82	82	82	82	82	82
3a-CP	Tingkat implementasi kebijakan pembiayaan dan investasi daerah	15%	30%	30%	55%	55%	80%	80%

3b-CP	Indeks kesesuaian KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional	15	30	30	55	55	70	70
3c-CP	Indeks kualitas pengelola keuangan daerah	83	83	83	83	83	83	83
4a-CP	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Indeks kualitas rumusan kebijakan	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
5a-N	Indeks Pengoptimalan Pengelolaan Arsip	80	80	80	80	80	100	100
6a-CP	Persentase Implementasi IS RBTK dan Data Analytics Unit	20%	45%	45%	70%	70%	100%	100%
6b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
7a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%	95.5%
KONSEKUENSI								
Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.								
Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.								

Jakarta, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Luky Alfirman
19700327 199503 1 002

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Adriyanto
19680601 199503 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	Indeks Integritas Organisasi	100	106,02	106,02
		Tingkat efektivitas pengendalian risiko fiskal daerah	80	100	120
2.	Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif Konsolidatif	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	108,33%	108,33
		Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	87,46	102,89
		Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%	90%	120
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	93,54	119,92
		Tingkat Kepatuhan terhadap Kewajiban Mandatory Spending	74%	90,43%	120
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal	Nilai Kinerja Regulasi	95	113,8	119,79
		Indeks Kualitas Analisis Pengelolaan Dana Transfer dan Keuangan Daerah	86	97,2	113,02
		Tingkat kualitas penyelesaian indeks kualitas layanan publik daerah	80	100	120
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91,67%	100,74
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	97%	100%	102,04
6.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	120	120
		Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTk dan Data Analytics	94%	100%	106,38
7.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	103,31%	108,18

		Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91%	112,94%	120
--	--	--------------------------------------	-----	---------	-----

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 5.106.014.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. 4.832.721.000

Jakarta, 12 Februari 2025

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah



Ditandatangani secara elektronik

Adriyanto

NIP 196806011995031002

